

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN**

<i>Draft Peraturan</i>	<i>Draft Peraturan</i>	<i>Draft Peraturan</i>	<i>Draft Peraturan</i>	<i>Draft Peraturan</i>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,				
Menimbang:				
a. bahwa Konglomerasi Keuangan yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan wajib membentuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;				
b. bahwa dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin pengungkakompleks dan beragam yang dihadapi oleh Konglomerasi Keuangan, diperlukan penguatan penerapan tata kelola dalam Konglomerasi Keuangan;				
c. bahwa Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap entitas di bawah naungannya beroperasi sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik;				
d. bahwa pengaturan terkait tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;				
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;				
Mengingat:				
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mempertegas mandat Otoritas Jasa Keuangan untuk melamanajkukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi keuangan. Berdasarkan ketentuan dimaksud, terdapat perubahan konsep pelaksanaan pengawasan Konglomerasi Keuangan yang sebelumnya dengan menggunakan konsep Entitas Utama menjadi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK).			
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);	Dalam konteks konglomerasi keuangan, yang terdiri dari berbagai entitas dengan aktivitas bisnis yang beragam, penerapan tata kelola yang efektif menjadi lebih kompleks namun semakin penting. PIKK memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap entitas di bawah naungannya beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata			

Draft Peraturan		Nama LJK/ Asosiasi/Satker	Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan			
	kelola yang baik. PIKK harus memastikan bahwa seluruh perusahaan anak menerapkan kebijakan dan praktik tata kelola yang konsisten, sejalan dengan strategi dan kebijakan konglomerasi secara keseluruhan.			
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);	PIKK sebagai badan hukum yang bertugas untuk mengendalikan, mengkonsolidasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan, harus menemukan keseimbangan antara pengendalian strategis dan operasional terhadap anggotanya, dengan tetap mematuhi kerangka hukum yang berlaku. Dalam hal ini, tanggung jawab dan akuntabilitas PIKK tidak hanya terkait dengan kinerja finansial anggota konglomerasinya, tetapi juga dengan penerapan tata kelola yang baik secara menyeluruh bagi seluruh anggota konglomerasi keuangan.			
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);	Dengan demikian, penerapan tata kelola terintegrasi yang baik bagi PIKK diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam mendukung upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sehat, mandiri, dan kompetitif, serta berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. selain itu, hal tersebut juga diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan ( <i>sustainable</i> ) dan berkeadilan untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.			
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);	Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung penguatan aturan terkait dengan tata kelola terintegrasi PIKK, diperlukan pembaruan pengaturan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.			
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);				
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);				
MEMUTUSKAN:				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN.				
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>				
<b>Pasal 1</b>				
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:	Pasal 1 Cukup jelas.			
1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.				
2. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas pihak dimaksud.				
3. Pemegang Saham Pengendali Terakhir ( <i>ultimate shareholders</i> ) yang selanjutnya disingkat PSPT adalah orang perseorangan atau negara yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan merupakan pengendali terakhir atau pemilik manfaat terakhir ( <i>ultimate beneficial owner</i> ) dari suatu perusahaan atau kelompok usaha.				
4. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.				
5. Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan ( <i>Financial Holding Company</i> ) yang selanjutnya disingkat PIKK adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT untuk mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan.				
6. PIKK Operasional adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT yang selain melakukan kegiatan sebagai PIKK juga melakukan kegiatan sebagai LJK.				
7. PIKK Nonoperasional adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT yang hanya melakukan kegiatan sebagai PIKK.				
8. Tata Kelola Terintegrasi yang Baik adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk PIKK untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.				
9. Direksi adalah organ PIKK yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PIKK untuk kepentingan PIKK, sesuai dengan maksud dan tujuan PIKK serta mewakili PIKK, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PIKK yang berbadan hukum perseroan terbatas.				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
10. Dewan Komisaris adalah organ PIKK yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PIKK yang berbadan hukum perseroan terbatas.				
11. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.				
12. Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PIKK yang seluruh anggota Konglomerasi Keuangannya menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah.				
13. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan PIKK yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.				
14. Komisaris Non Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.				
15. Pihak Independen adalah pihak di luar Konglomerasi Keuangan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Konglomerasi Keuangan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.				
16. Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan.				
17. Pejabat Eksekutif adalah pejabat PIKK yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional PIKK.				
18. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia.				
<b>BAB II</b>				
<b>PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN</b>				
<b>Pasal 2</b>				
(1) PIKK wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi yang Baik secara komprehensif dan efektif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.	Yang dimaksud dengan anggota Konglomerasi Keuangan adalah anggota Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk PIKK. Kegiatan usaha terdiri dari kegiatan usaha dan kegiatan lain selain kegiatan usaha. Kegiatan lain yang dilakukan PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan selain kegiatan usaha antara lain pengadaan barang dan/atau jasa,			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
	proses rekrutmen pegawai, dan/atau penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.			
(2) Penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang Baik bagi PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup prinsip: a. keterbukaan; b. akuntabilitas; c. tanggung jawab; d. independensi; dan e. kewajaran.	Cukup jelas.			
<b>Pasal 3</b>				
(1) PIKK wajib memiliki prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang Baik pada Konglomerasi Keuangan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.	Prosedur internal antara lain berupa anggaran dasar, surat keputusan, manual, kebijakan atau pedoman ( <i>standard operating procedure</i> ), piagam korporasi, dokumen operasional lain, yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan proses bisnis dan mekanisme persetujuan pada PIKK.			
(2) PIKK wajib melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur internal agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas.			
<b>Pasal 4</b>				
Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang Baik pada PIKK.	Cukup jelas.			
<b>Pasal 5</b>				
(1) PIKK, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.	Cukup jelas.			
(2) Dalam hal PIKK, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3, PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan dikenai sanksi administratif berupa:				
a. larangan melakukan kegiatan usaha tertentu;				
b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;				
c. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau				
d. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.				
(3) Dalam hal PIKK, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3, pihak utama PIKK, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.				
<b>BAB III</b>				
<b>DIREKSI PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN</b>				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
<b>Bagian Kesatu</b> <b>Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi</b>				
<b>Paragraf 1</b> <b>Umum</b>				
<b>Pasal 6</b>				
(1) PIKK wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.	Pemenuhan anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang mempertimbangkan kompleksitas dan/atau jumlah anggota Konglomerasi Keuangan.			
(2) Mayoritas anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkewarganegaraan Indonesia	Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen).			
(3) Seluruh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di Indonesia.	Domisili anggota Direksi memperhatikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari anggota Direksi yang bersangkutan, antara lain terkait faktor lokasi.			
(4) PIKK menetapkan dalam anggaran dasar mengenai periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS, serta menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Direksi.	Kondisi lain antara lain pada saat anggota Direksi yang telah habis masa jabatan belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS.			
(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PIKK untuk menambah jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 3 (tiga) orang dalam hal jumlah anggota Direksi belum sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas, dan/atau jumlah anggota Konglomerasi Keuangan.	Cukup jelas.			
<b>Pasal 7</b>				
(1) Salah seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib diangkat sebagai direktur utama.	PIKK dapat menggunakan penamaan jabatan lain dari direktur utama, misalnya presiden direktur.			
(2) Direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berasal dari pihak yang independen terhadap PSP dan/atau PSPT.	Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan, dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga dengan PSP dan/atau PSPT.			
(3) Direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan.	Cukup jelas.			
<b>Pasal 8</b>				
(1) Mayoritas anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di lembaga jasa keuangan dan/atau di bidang keuangan.	Yang dimaksud dengan “mayoritas” lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2)			
(2) Seluruh anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib memiliki:				
a. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan yang sehat; dan	Cukup jelas.			
b. kompetensi berupa pengetahuan dan pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama Konglomerasi Keuangan.	Kriteria Direksi wajib memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama seluruh anggota Konglomerasi Keuangan			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
	<p>sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama PIKK.</p> <p>Pemenuhan persyaratan kompetensi bagi Direksi dapat berupa:</p> <p>a. sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang LJK dan/atau keuangan; dan/atau</p> <p>b. sertifikat kompetensi manajemen risiko untuk jenjang Direksi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK atau sertifikat kompetensi lainnya yang relevan.</p>			
<b>Pasal 9</b>				
(1) Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi terintegrasi.	Cukup jelas.			
(2) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi wajib mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.	Memperhatikan keberagaman antara lain latar belakang karir, pengalaman, riwayat pendidikan, dan gender.			
(3) PIKK menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi, termasuk kewenangan yang melekat kepada Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penetapan dimaksud bertujuan agar pelaksanaan kepengurusan PIKK terlaksana dengan baik.			
<b>Pasal 10</b>				
(1) Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama dari PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan.	<p>Pemberhentian anggota Direksi termasuk pemberhentian sementara anggota Direksi.</p> <p>Pembatasan kewenangan anggota Direksi yang diberhentikan sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
(2) Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:	Cukup jelas.			
a. anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Konglomerasi Keuangan yang sehat;	Cukup jelas.			
b. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Konglomerasi Keuangan;	Penilaian yang objektif terkait pengelolaan Konglomerasi Keuangan antara lain terkait aspek kinerja, integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
c. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi terintegrasi dan telah diagendakan dalam RUPS;	Cukup jelas.			
d. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan;	Cukup jelas.			
e. pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan	Cukup jelas.			
f. dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang Baik pada PIKK dan aspek kehati-hatian.	Cukup jelas.			
(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir.	Cukup jelas.			
(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan PIKK untuk melakukan tindakan korektif terhadap keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir.	Cukup jelas.			
<b>Pasal 11</b>				
(1) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis kepada PIKK.	Tata cara pengunduran diri anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dicantumkan dalam anggaran dasar PIKK.			
(2) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS.	Cukup jelas.			
(3) PIKK wajib mengangkat anggota Direksi baru untuk memenuhi jumlah anggota Direksi yang kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.			
(4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Direksi untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau kondisi lain.	Yang dimaksud dengan "kondisi lain" adalah pengunduran diri anggota Direksi yang dimaksudkan untuk melepaskan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dalam penanganan permasalahan PIKK dan/atau Konglomerasi Keuangan.			
<b>Pasal 12</b>				
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi dapat disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui perintah tertulis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis.	Cukup jelas.			
<b>Pasal 13</b>				
(1) Dalam hal tidak ditetapkan dalam keputusan RUPS atau anggaran dasar PIKK, Direksi melalui keputusan Direksi menetapkan:				
a. struktur organisasi PIKK termasuk pembidangan tugas anggota Direksi;				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
b. mekanisme direktur pengganti; dan	Direktur pengganti (pelaksana tugas anggota Direksi atau plt) merupakan anggota Direksi yang ditetapkan untuk merangkap pelaksanaan pembidangan tugas anggota.  Direksi lain yang tidak dapat menjalankan tugasnya (antara lain berhalangan tetap (mengundurkan diri, diberhentikan, atau meninggal dunia) atau berhalangan sementara waktu (cuti, dinas, sakit, atau sebab lain)), untuk menjaga kelancaran tugas dan fungsi Direksi.			
c. mekanisme dalam hal direktur pengganti tidak dapat menjalankan tugasnya.	Direktur pengganti tidak dapat menjalankan tugasnya sehubungan cuti, dinas, sakit, atau sebab lain yang menyebabkan bersangkutan berhalangan sementara waktu, termasuk berhalangan tetap.			
(2) Selama menduduki periode masa jabatan, pembidangan tugas anggota Direksi dapat dialihkan atau diubah menjadi pembidangan tugas lain, dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PIKK atau ditentukan oleh RUPS.	Contoh pengalihan pembidangan tugas anggota Direksi antara lain mengalihkan penugasan direktur yang membawahkan bisnis menjadi direktur yang membawahkan keuangan. Peralihan pembidangan tugas anggota Direksi memperhatikan kompetensi yang bersangkutan terhadap bidang tugas yang baru.			
(3) Direktur pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilarang untuk dipenuhi dari pihak lain selain dari anggota Direksi yang sedang menjabat, kecuali karena pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain terkait kewenangan Dewan Komisaris untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagai Direksi.			
(4) Bidang tugas direktur yang dipenuhi oleh direktur pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib berlaku paling lama 6 (enam) bulan.	Cukup jelas.			
(5) Dalam hal diperlukan, pembidangan tugas direktur pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan tertentu dari PIKK dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pertimbangan tertentu antara lain keputusan PIKK untuk melakukan perampingan atau efisiensi komposisi jabatan Direksi.			
<b>Pasal 14</b>				
(1) Salah seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi.	Cukup jelas.			
(2) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan independensi.	Yang dimaksud dengan persyaratan independensi adalah tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, PSP dan/atau PSPT atau hubungan dengan PIKK, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.			

Draft Peraturan		Nama LJK/ Asosiasi/Satker	Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan			
(3) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan.	Cukup jelas.			
(4) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan sebagai direktur utama.	Cukup jelas.			
(5) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawahkan fungsi bisnis pengelolaan Konglomerasi Keuangan, keuangan dan akuntansi.	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dapat membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi.			
<b>Pasal 15</b>				
(1) Anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham pada perusahaan anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau perusahaan lain sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor perusahaan anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau perusahaan lain dimaksud.	Yang dimaksud dengan perusahaan lain antara lain perusahaan lain di luar PIKK atau anggota Konglomerasi Keuangan yang bersangkutan.			
(2) Kepemilikan saham anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sehubungan penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Akumulasi kepemilikan saham anggota Direksi akibat pemberian bonus dan/atau tantiem dibuktikan dengan keputusan RUPS dan/atau dokumen lain yang menetapkan hal tersebut.			
(3) Kepemilikan saham direktur utama yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan pada perusahaan yang merupakan PSP dan/atau PSPT anggota Konglomerasi Keuangan, tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi terhadap pemegang saham pengendali, sepanjang:	Kepemilikan saham yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen/ <i>management share ownership program</i> , dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan/ <i>employee share ownership program</i> dibuktikan dengan keputusan RUPS dan/atau dokumen lain yang menetapkan hal tersebut.			
a. kepemilikan saham merupakan kebijakan dari PSP dan/atau PSPT PIKK dan bukan merupakan inisiatif dari direktur utama;				
b. kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan; dan				
c. yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independen selama menjadi direktur utama walaupun memiliki saham PSP dan/atau PSPT PIKK.				
<b>Pasal 16</b>				
Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	Yang dimaksud dengan “mayoritas” lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2) Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal meliputi: a. orang tua kandung/tiri/angkat; b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri; c. anak kandung/tiri/angkat; d. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat; e. cucu kandung/tiri/angkat;			

Draft Peraturan		Nama LJK/ Asosiasi/Satker	Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan			
	f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri; g. suami atau istri; h. mertua; i. besan; j. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat; k. kakek atau nenek dari suami atau istri; l. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri.			
<b>Pasal 17</b>				
Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pegawai PIKK atau orang lain.			
<b>Pasal 18</b>				
(1) Anggota Direksi merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama PIKK.			
(2) Anggota Direksi yang telah memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjabat wajib memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik.	Kriteria integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama PIKK.			
<b>Paragraf 2 PIKK Operasional</b>				
<b>Pasal 19</b>				
Ketentuan terkait Direksi LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi LJK dimaksud, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ketentuan terkait Direksi LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional, antara lain, mengenai jumlah Direksi bagi PIKK, domisili Direksi PIKK, dan kewajiban memiliki Direksi yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan.			
<b>Pasal 20</b>				
(1) PIKK Operasional wajib memiliki direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan.	Fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan melakukan, antara lain, kegiatan usaha PIKK Operasional.			
(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh direktur fungsi lain pada LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional, yang disesuaikan dengan skala dan kompleksitas Konglomerasi Keuangan.	Rangkap jabatan direktur tetap memperhatikan batasan dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
(3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawahkan fungsi pengelolaan manajemen risiko dan/atau kepatuhan terintegrasi pada LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional.	Contoh: Direksi yang membidangi manajemen risiko dan/atau kepatuhan terintegrasi pada LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional dilarang merangkap sebagai direktur			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
	yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan.			
(4) PIKK Operasional dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing sebagai direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing jenis LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ketentuan terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai Direktur LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan, antara lain, mengenai batasan bidang tugas yang dapat ditempati oleh Tenaga Kerja Asing dan durasi pemanfaatan Tenaga Kerja Asing.			
<b>Pasal 21</b>				
(1) Ketentuan rangkap jabatan bagi direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perusahaan induk konglomerasi keuangan dan konglomerasi keuangan.	Cukup jelas.			
(2) Pelaksanaan kegiatan rangkap jabatan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dewan Komisaris.				
<b>Paragraf 3 PIKK Nonoperasional</b>				
<b>Pasal 22</b>				
(1) PIKK Nonoperasional wajib memiliki 1 (satu) orang direktur yang membawahkan fungsi pengelolaan manajemen risiko dan/atau kepatuhan terintegrasi pada PIKK Nonoperasional.				
(2) Direktur yang membawahkan fungsi pengelolaan manajemen risiko dan/atau kepatuhan terintegrasi pada PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawahkan fungsi bisnis pengelolaan Konglomerasi Keuangan.				
<b>Pasal 23</b>				
(1) Ketentuan rangkap jabatan bagi anggota Direksi PIKK Nonoperasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perusahaan induk konglomerasi keuangan dan konglomerasi keuangan.				
(2) Pelaksanaan rangkap jabatan anggota Direksi PIKK Nonoperasional pada perusahaan anggota Konglomerasi Keuangan dengan menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada 1 (satu) perusahaan anggota Konglomerasi Keuangan yang dikendalikan oleh PIKK Nonoperasional wajib mendapatkan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris.				
(3) Pelaksanaan rangkap jabatan anggota Direksi PIKK Nonoperasional pada organisasi atau lembaga nirlaba wajib dilaporkan kepada Dewan Komisaris.				
(4) Terhadap calon anggota Direksi yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat pernyataan untuk:				
a. menjaga integritas;				
b. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan				
c. menghindari tindakan yang dapat merugikan PIKK Nonoperasional dan/atau menyebabkan PIKK Nonoperasional melanggar prinsip kehati-hatian,				
selama menjabat sebagai anggota Direksi.				

Draft Peraturan		Nama LJK/ Asosiasi/Satker	Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan			
<b>Bagian Kedua</b>				
<b>Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi</b>				
<b>Pasal 24</b>				
(1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan PIKK untuk kepentingan PIKK sesuai dengan maksud dan tujuan PIKK yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.	Cukup jelas.			
(2) Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan, itikad baik, dan prinsip kehati-hatian.				
(3) Direksi berwenang mewakili PIKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.				
<b>Pasal 25</b>				
(1) Direksi wajib melaksanakan dan memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang Baik.				
(2) Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:				
a. menyusun pedoman Tata Kelola Terintegrasi;				
b. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan				
c. menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;				
d. melaksanakan pemenuhan permodalan Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi;				
e. memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain telah ditindaklanjuti oleh PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan;	Otoritas dan lembaga lain termasuk otoritas pengawasan sistem pembayaran, otoritas penjamin simpanan dan resolusi, otoritas pengawasan terhadap <i>parent</i> PIKK, serta otoritas dan lembaga lain yang berwenang melakukan audit terhadap PIKK.			
f. memahami tujuan, struktur, strategi, operasi material, dan risiko material dari Konglomerasi Keuangan;				
g. memastikan bahwa pedoman tata kelola dapat mencakup identifikasi risiko material yang berasal dari struktur grup yang lebih luas ( <i>wider group</i> );				
h. bertindak secara independen dari pihak dan kepentingan di luar grup yang lebih luas ( <i>wider group</i> );				
i. jika Konglomerasi Keuangan merupakan bagian dari <i>wider group</i> , Direksi harus mengelola hubungannya dengan <i>wider group</i> dan PSPT dengan cara yang konsisten dengan kerangka Tata Kelola Terintegrasi yang Baik;				
j. memastikan bahwa pedoman Tata Kelola Terintegrasi dapat mencakup identifikasi risiko material yang berasal dari struktur grup yang lebih luas ( <i>wider group</i> );				
k. menilai strategi dan <i>risk appetite</i> Konglomerasi Keuangan secara berkala untuk memastikan strategi tersebut tetap sesuai seiring dengan perkembangan Konglomerasi Keuangan; dan				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
l. memastikan sumber daya di seluruh Konglomerasi Keuangan memadai untuk memenuhi standar tata kelola baik secara konglomerasi dan masing-masing entitas (solo);				
m. mendukung pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan, kementerian, dan/atau lembaga terkait; dan				
n. menyampaikan laporan dan informasi yang diperlukan Otoritas Jasa Keuangan.				
<b>Pasal 26</b>				
(1) Dalam menerapkan Tata Kelola Terintegrasi yang Baik, Direksi paling sedikit wajib membentuk:				
a. satuan kerja manajemen risiko terintegrasi;	Yang dimaksud dengan “satuan kerja manajemen risiko” adalah satuan kerja manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi PIKK.			
b. satuan kerja kepatuhan terintegrasi; dan	Yang dimaksud dengan “satuan kerja kepatuhan” adalah satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan yaitu serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (ex-ante) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah, serta memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh PIKK kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang			
c. satuan kerja audit intern terintegrasi.	Yang dimaksud dengan “satuan kerja audit intern” adalah satuan kerja yang melakukan kegiatan audit intern, yaitu pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional PIKK, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola PIKK.			
(2) Selain membentuk satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi membentuk satuan kerja lain yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.				
<b>Pasal 27</b>				
Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal PIKK yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.	Cukup jelas.			
<b>Pasal 28</b>				
Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Cukup jelas.			

Draft Peraturan		Nama LJK/ Asosiasi/Satker	Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan			
<b>Pasal 29</b>				
(1) Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.				
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional dengan ketentuan:				
a. untuk proyek bersifat khusus;	Termasuk dalam kategori proyek yang bersifat khusus antara lain proyek teknologi informasi atau pengembangan kehumasan ( <i>public relations</i> ) yang memiliki kriteria seperti adanya target waktu tertentu.			
b. berdasarkan pada kontrak kerja yang jelas	Kontrak kerja yang jelas paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, hak dan tanggung jawab, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya.			
c. dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a;				
d. dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan; dan				
e. dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.				
<b>Pasal 30</b>				
Dalam pengelolaan data dan informasi terkait PIKK dan Konglomerasi Keuangan, Direksi wajib:	Pengelolaan data dan informasi terkait Konglomerasi Keuangan termasuk tukar menukar informasi antara PIKK dengan anggota Konglomerasi Keuangan atau antar anggota Konglomerasi Keuangan, dan keterbukaan informasi, dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen.			
a. memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, termasuk kepada Dewan Komisaris; dan	Data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu diperlukan dalam kaitan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Konglomerasi Keuangan.			
b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola Terintegrasi yang Baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
<b>Pasal 31</b>				
(1) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.	Pedoman dan tata tertib kerja Direksi dikenal juga dengan piagam Direksi.			
(2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib mencantumkan:				
a. pengorganisasian PIKK dan pembidangan tugas Direksi	Pembidangan tugas Direksi termasuk mekanisme direktur pengganti.			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;				
c. pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Direksi;				
d. pengaturan etika kerja Direksi;				
e. pengaturan rapat Direksi;	Pengaturan rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan, dan risalah rapat.			
f. larangan terhadap Direksi;				
g. evaluasi kinerja Direksi; dan				
h. pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris	Pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris antara lain melalui rapat antara Direksi dan Dewan Komisaris.			
<b>Pasal 32</b>				
Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.				
<b>Bagian Ketiga Rapat Direksi</b>				
<b>Pasal 33</b>				
(1) Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi terkait Konglomerasi Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan.	Yang dimaksud dengan "Rapat Direksi" adalah rapat yang dihadiri mayoritas anggota Direksi (lebih dari 50% jumlah anggota Direksi) dan dihadiri oleh anggota Direksi yang membawahi pengelolaan Konglomerasi Keuangan.			
(2) Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris terkait Konglomerasi Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	Yang dimaksud dengan "rapat Direksi bersama Dewan Komisaris" adalah rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris antara lain dalam rangka Direksi memohon arahan atau petunjuk, atau melaporkan jalan pengurusan PIKK kepada Dewan Komisaris, dan dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi dan Dewan Komisaris (lebih dari 50% jumlah anggota Direksi dan lebih dari 50% jumlah anggota Dewan Komisaris), serta dihadiri oleh anggota Direksi yang membawahi pengelolaan Konglomerasi Keuangan.			
(3) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dihadiri mayoritas: a. anggota Direksi; dan b. Dewan Komisaris.	Yang dimaksud dengan "mayoritas" lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2)			
(4) Direksi wajib menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Direksi anggota Konglomerasi Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester (enam bulan).	Penyelenggaraan Rapat Direksi PIKK dengan Direksi anggota Konglomerasi Keuangan antara lain dalam rangka mekanisme koordinasi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab PIKK. Anggota Direksi yang membawahi pengelolaan Konglomerasi Keuangan wajib hadir dalam rapat koordinasi dimaksud.			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
	Rapat koordinasi dilaksanakan dengan pengurus dana pensiun bagi anggota Konglomerasi Keuangan dana pensiun.			
(5) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dihadiri mayoritas anggota Direksi.	Yang dimaksud dengan “mayoritas” lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2)			
(6) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengundang Dewan Komisaris dan/atau Dewan Komisaris anggota Konglomerasi Keuangan.	Rapat koordinasi dapat mengundang dewan pengawas dana pensiun bagi anggota Konglomerasi Keuangan dana pensiun.			
<b>Pasal 34</b>				
(1) Setiap kebijakan dan keputusan strategis PIKK wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	<p>Yang dimaksud dengan “kebijakan dan keputusan strategis” adalah keputusan Direksi yang dapat memengaruhi keuangan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga.</p> <p>Yang dimaksud dengan “memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris” adalah keikutsertaan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan yang terbatas pada:</p> <p>a. penyediaan dana kepada pihak terkait; dan</p> <p>b. hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar PIKK atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
(2) Pengambilan keputusan Direksi melalui rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.				
(3) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.				
(4) Direksi wajib membuat risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
(5) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat.				
<b>Bagian Keempat Aspek Transparansi Direksi</b>				
<b>Pasal 35</b>				
Dalam pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota Direksi mengungkapkan:				
a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan yang bersangkutan, maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;	Perusahaan lain termasuk pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham pengendali terakhir PIKK			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
b. hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, PSP PIKK, dan/atau PSP anggota Konglomerasi Keuangan; dan	Yang dimaksud dengan “hubungan keuangan” adalah seseorang yang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari: 1. anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan; 2. perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau 3. PSP dan/atau PSPT PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.			
c. hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, PSP PIKK, dan/atau PSP anggota Konglomerasi Keuangan, dalam laporan pelaksanaan tata kelola terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai derajat kedua” lihat penjelasan Pasal 21.			
<b>Pasal 36</b>				
(1) Anggota Direksi dilarang memanfaatkan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.				
(2) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.	Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain anggota Direksi sebagai nasabah LJK anggota Konglomerasi Keuangan menerima penghasilan bunga atau imbalan secara wajar.			
(3) Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).				
<b>Bagian Kelima Sanksi</b>				
<b>Pasal 37</b>				
(1) PIKK Operasional, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 21, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.				
(2) PIKK Nonoperasional, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.				
(3) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), ayat (4), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5),				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan/atau Pasal 36 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.				
(4) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), ayat (4), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), ayat (3), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan/atau Pasal 36, PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dikenai sanksi administratif berupa:				
a. larangan melakukan kegiatan usaha tertentu;				
b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;				
c. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau				
d. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.				
(5) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), Pihak Utama PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, maupun PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.				
<b>BAB IV</b>				
<b>DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN</b>				
<b>Bagian Kesatu</b>				
<b>Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan</b>				
<b>Komisaris</b>				
<b>Paragraf Satu</b>				
<b>Umum</b>				
<b>Pasal 38</b>				
(1) PIKK wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.	Pemenuhan anggota Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) orang mempertimbangkan kompleksitas dan/atau jumlah anggota Konglomerasi Keuangan.			
(2) Mayoritas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia.	Yang dimaksud dengan “mayoritas” lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2).			
(3) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:	Kriteria persyaratan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan PIKK.			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
a. pengalaman dan keahlian yang relevan dengan jabatannya di lembaga jasa keuangan dan/atau di bidang keuangan, termasuk pemahaman mengenai audit, kepatuhan, dan manajemen risiko; dan/atau				
b. pengetahuan dan pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan serta memiliki pemahaman atas tugas dan tanggung jawab PIKK terhadap anggota Konglomerasi Keuangan.				
(4) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan advisori untuk kepentingan PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi terhadap kinerja dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.	Yang dimaksud dengan “mayoritas” lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2) Persyaratan pengetahuan bagi Dewan Komisaris PIKK mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Konglomerasi Keuangan diperlukan karena adanya tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Konglomerasi Keuangan.			
(5) PIKK menetapkan dalam anggaran dasar mengenai periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS, serta menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Dewan Komisaris.	Kondisi lain antara lain pada saat anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatan belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS.			
<b>Pasal 39</b>				
Salah seorang anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) wajib diangkat sebagai komisaris utama.	PIKK dapat menggunakan penamaan jabatan lain dari komisaris utama, misalnya presiden komisaris.			
<b>Pasal 40</b>				
(1) Anggota Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen.	Yang dimaksud dengan “komisaris independen” adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain, dan/atau PSP termasuk PSPT dalam Konglomerasi Keuangan, atau hubungan dengan PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau pihak dan kepentingan di luar Konglomerasi Keuangan secara lebih luas yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. Yang dimaksud dengan “komisaris non independen” adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan komisaris independen.			
(2) Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota dewan komisaris.	Contoh: Jika jumlah anggota dewan komisaris 3 (tiga) orang, jumlah komisaris independen paling sedikit 2 (dua) orang.			

Draft Peraturan		Nama LJK/ Asosiasi/Satker	Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan			
	Pengaturan ini tidak melarang anggota Dewan Komisaris seluruhnya terdiri atas Komisaris Independen.			
(3) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada PIKK yang bersangkutan.	<p>Pihak yang mempunyai hubungan dengan PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen merupakan pihak yang memiliki hubungan kontraktual dengan PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, sehingga masa tunggu dimulai sejak berakhirnya hubungan kontraktual.</p> <p>Yang dimaksud dengan “masa tunggu” atau <i>cooling off</i> adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan. Dengan demikian, masa tunggu dilaksanakan di luar Bank yang bersangkutan.</p>			
(4) Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi:				
a. mantan direktur utama pada PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan yang bersangkutan; dan				
b. mantan anggota Direksi PIKK yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan yang bersangkutan, paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada PIKK yang bersangkutan	<p>Contoh anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan adalah direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko.</p> <p>Contoh Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan adalah Pejabat Eksekutif atau kepala satuan kerja yang membidangi audit intern, kepatuhan, dan manajemen risiko.</p>			
(5) Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen dan/atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada PIKK, calon yang bersangkutan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.				
(6) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat benturan kepentingan dan/atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen dan/atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan pengawasan yang diperlukan.	<p>Tindakan pengawasan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:</p> <p>a. menetapkan masa tunggu lebih lama dari 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun;</p> <p>b. menetapkan masa tunggu terhadap calon Komisaris Non Independen; dan/atau</p>			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
	c. tidak menyetujui atau membatalkan pengangkatan Komisaris Independen dan/atau Komisaris Non Independen yang tidak mengungkapkan benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.			
<b>Pasal 41</b>				
(1) Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada PIKK atau anggota Konglomerasi Keuangan yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.				
(2) Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen pada PIKK yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun.				
(3) Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama PIKK dan lembaga jasa keuangan.				
<b>Pasal 42</b>				
(1) Komisaris Independen menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.				
(2) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan:				
a. hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;				
b. hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;				
c. hasil penilaian oleh kepala satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan				
d. pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.				
<b>Pasal 43</b>				
(1) Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi terintegrasi.				
(2) Anggota komite yang menjalankan fungsi nominasi terintegrasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.				
(3) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.				
(4) PIKK menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, termasuk kewenangan yang melekat kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
<b>Pasal 44</b>				
Komisaris Independen PIKK dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.	Yang dimaksud dengan “pejabat publik” adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.			
<b>Pasal 45</b>				
Ketentuan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 serta ketentuan pengenaan sanksi terkait pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> bagi anggota Dewan Komisaris.				
<b>Pasal 46</b>				
Ketentuan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 serta ketentuan pengenaan sanksi terkait pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> bagi anggota Dewan Komisaris.				
<b>Pasal 47</b>				
Ketentuan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan evaluasi dan tindakan korektif terhadap tindakan pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ayat (4), Pasal 11 ayat (4). dan/atau Pasal 12 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> bagi anggota Dewan Komisaris.				
<b>Pasal 48</b>				
Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.	Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai derajat kedua” lihat penjelasan Pasal 16			
<b>Pasal 49</b>				
(1) Anggota Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.			
(2) Anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjabat wajib integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik.	Kriteria integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
	Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama PIKK.			
<b>Paragraf 2 PIKK Operasional</b>				
<b>Pasal 50</b>				
(1) Ketentuan terkait Dewan Komisaris terhadap LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi LJK dimaksud, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ketentuan terkait Dewan Komisaris LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional, antara lain, mengenai jumlah Dewan Komisaris bagi PIKK, domisili Dewan Komisaris PIKK dan kewajiban memiliki Komisaris Independen dengan persyaratan tertentu.			
(2) PIKK Operasional dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing jenis LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ketentuan terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai anggota Dewan Komisaris LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional, antara lain, mengenai batasan bidang tugas yang dapat ditempati oleh Tenaga Kerja Asing dan durasi pemanfaatan Tenaga Kerja Asing.			
<b>Paragraf 3 PIKK Nonoperasional</b>				
<b>Pasal 51</b>				
(1) Ketentuan rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perusahaan induk konglomerasi keuangan dan konglomerasi keuangan.				
(2) Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat pernyataan untuk:				
a. menjaga integritas;				
b. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan				
c. menghindari tindakan yang dapat merugikan PIKK Nonoperasional dan/atau menyebabkan PIKK Nonoperasional melanggar prinsip kehati-hatian, selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.				
<b>Bagian Kedua Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris</b>				
<b>Pasal 52</b>				
(1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan PIKK atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Konglomerasi Keuangan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.				
(2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan, itikad baik, dan aspek kehati-hatian.				
(3) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis PIKK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan rapat umum pemegang saham.				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
(4) Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain.	Pelaksanaan tugas dan kewenangan pengawasan lain dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.			
(5) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional PIKK, kecuali hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar PIKK atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional” adalah kegiatan penyediaan dana, treasury, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya. Penetapan dalam anggaran dasar PIKK mengenai hal-hal lain yang pengambilan keputusannya memerlukan keterlibatan Dewan Komisaris, diarahkan kepada hal-hal yang strategis dan memengaruhi kelangsungan usaha PIKK.			
(6) Pengambilan keputusan kegiatan operasional PIKK oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan PIKK.				
<b>Pasal 53</b>				
(1) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang Baik.				
(2) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:				
a. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada anggota Konglomerasi Keuangan agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;				
b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;				
c. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan;				
d. melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e;	Yang dimaksud dengan “otoritas dan lembaga lain” lihat penjelasan Pasal 25 ayat (2) huruf e.			
e. Memahami tujuan, struktur, strategi, operasi material, dan risiko material dari Konglomerasi Keuangan, termasuk risiko dari <i>unregulated entities</i> yang merupakan bagian dari struktur konglomerasi keuangan;				
f. Bertindak secara independen dari pihak dan kepentingan di luar grup yang lebih luas ( <i>wider group</i> ); dan				
g. Memiliki kerangka kerja untuk memantau kepatuhan terhadap strategi dan <i>risk appetite</i> di seluruh Konglomerasi Keuangan.				
<b>Pasal 54</b>				
Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau	Penyampaian pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada satuan kerja pengawasan Konglomerasi Keuangan yang bersangkutan.			
b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan.				
<b>Pasal 55</b>				
(1) Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.	Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dikenal juga dengan piagam Dewan Komisaris.			
(2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib mencantumkan:				
a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;				
b. pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris;				
c. pengaturan etika kerja Dewan Komisaris;				
d. pengaturan rapat Dewan Komisaris;	Pengaturan rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan, dan risalah rapat.			
e. larangan terhadap Dewan Komisaris;				
f. evaluasi kinerja Dewan Komisaris; dan				
g. pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.	Pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi antara lain melalui rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi			
<b>Pasal 56</b>				
Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.				
<b>Pasal 57</b>				
Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait PIKK yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
<b>Bagian Ketiga Rapat Dewan Komisaris</b>				
<b>Pasal 58</b>				
(1) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris terkait Konglomerasi Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	Yang dimaksud dengan "Rapat Dewan Komisaris" adalah rapat yang dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris PIKK (lebih dari 50% jumlah anggota Dewan Komisaris).			
(2) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi terkait Konglomerasi Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	Yang dimaksud dengan "rapat bersama Direksi" adalah rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi antara lain dalam rangka Dewan Komisaris melakukan pengawasan atau memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada Direksi			
(3) Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
<b>Pasal 59</b>				
(1) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.				
(2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak.				
(3) Segala keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.				
(4) Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
(5) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat				
<b>Bagian Keempat Aspek Transparansi Dewan Komisaris</b>				
<b>Pasal 60</b>				
Dalam pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris mengungkapkan:				
a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan yang bersangkutan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;				
b. hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, PSP PIKK, dan/atau PSP anggota Konglomerasi Keuangan; dan				
c. hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, PSP PIKK, dan/atau PSP anggota Konglomerasi Keuangan, dalam laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.				
<b>Pasal 61</b>				
(1) Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.				
(2) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.	Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain anggota Direksi sebagai nasabah LJK anggota Konglomerasi Keuangan menerima penghasilan bunga atau imbalan secara wajar.			
(3) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).				
<b>Bagian Kelima Sanksi</b>				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
<b>Pasal 62</b>				
(1) PIKK Operasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.				
(2) PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.				
(3) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 39, Pasal 40 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 41 ayat (2), ayat (3), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan/atau Pasal 61 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.				
(4) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 39, Pasal 40 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 41 ayat (2), ayat (3), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan/atau Pasal 61, PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dikenai sanksi administratif berupa:				
a. larangan melakukan kegiatan usaha tertentu;				
b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;				
c. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau				
d. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.				
(5) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), Pihak Utama PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, maupun PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.				
<b>BAB V PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING</b>				
<b>Bagian Kesatu PIKK Operasional</b>				
<b>Pasal 63</b>				
(1) PIKK Operasional dapat mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan	Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan”, antara lain, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
perundang-undangan lain yang berlaku pada masing-masing jenis LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional.	mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.			
(2) PIKK Operasional dapat mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk menduduki jenis jabatan yang dapat dijabat oleh Tenaga Kerja Asing sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku pada masing-masing jenis LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional.				
(3) Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menjalankan fungsi pada bidang tugas tertentu yang membutuhkan keahlian spesifik dengan memperhatikan bidang tugas yang dapat dijalankan oleh Tenaga Kerja Asing sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku pada masing-masing jenis LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional.				
(4) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris PIKK Operasional dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.				
<b>Bagian Kedua</b>				
<b>PIKK Nonoperasional</b>				
<b>Pasal 64</b>				
(1) PIKK Nonoperasional yang mayoritas dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan:				
a. Direksi;				
b. Dewan Komisaris;				
c. Pejabat Eksekutif; dan/atau				
d. Tenaga Ahli atau Konsultan,				
dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.				
(2) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing oleh PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja Indonesia.				
(3) PIKK Nonoperasional dilarang memanfaatkan Tenaga Kerja Asing pada bidang tugas sumber daya manusia dan kepatuhan.				
<b>Pasal 65</b>				
(1) PIKK Nonoperasional wajib melaporkan pengangkatan Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif dan/atau Tenaga Ahli atau Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
ayat (1) huruf c dan d kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.				
(2) PIKK Nonoperasional wajib melaporkan perpanjangan Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif dan/atau Tenaga Ahli atau Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya kontrak awal Tenaga Kerja Asing.				
(3) PIKK Nonoperasional wajib melaporkan pemberhentian Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif dan/atau Tenaga Ahli atau Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberhentian.				
<b>Pasal 66</b>				
(1) PIKK Nonoperasional yang menggunakan Tenaga Kerja Asing Pejabat Eksekutif dan/atau Tenaga Ahli atau Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c dan huruf d wajib menjamin terjadinya alih pengetahuan ( <i>transfer of knowledge</i> ) dalam pemanfaatan Tenaga Kerja Asing.				
(2) PIKK Nonoperasional wajib melaksanakan alih pengetahuan ( <i>transfer of knowledge</i> ) yang dilakukan melalui paling sedikit meliputi:				
a. menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari Tenaga Kerja Asing kepada pegawai PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali setiap triwulan; dan				
b. penunjukan paling sedikit 1 (satu) orang tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping untuk 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing.				
<b>Pasal 67</b>				
(1) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi PIKK Nonoperasional.				
(2) Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh PIKK Nonoperasional untuk jabatan Pejabat Eksekutif dan/atau Tenaga Ahli atau Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c dan huruf d wajib memenuhi persyaratan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun.				
<b>Pasal 68</b>				
Otoritas Jasa Keuangan dapat membatalkan persetujuan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing yang telah diberikan, dalam hal dikemudian hari ditemukan antara lain:				
a. informasi atau dokumen yang diberikan PIKK Nonoperasional tidak benar atau palsu;				
b. yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang telah memperoleh keputusan hukum tetap; dan/atau				
c. Tenaga Kerja Asing dan/atau PIKK Nonoperasional tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini setelah persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
<b>Bagian Ketiga Sanksi</b>				
(1) PIKK Operasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.				
(2) PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 65, Pasal 66, dan/atau Pasal 67 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.				
(3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 65, Pasal 66, dan/atau Pasal 67 ayat (2) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dikenai sanksi administratif berupa:				
a. larangan melakukan kegiatan usaha tertentu;				
b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;				
c. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau				
d. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.				
(4) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Pihak Utama PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, maupun PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.				
<b>BAB VI DEWAN PENGAWAS SYARIAH</b>				
<b>Pasal 69</b>				
(1) Dalam hal seluruh anggota Konglomerasi Keuangan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, PIKK wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah.				
(2) Ketentuan terkait Dewan Pengawas Syariah bagi PIKK dilaksanakan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola syariah yang berlaku bagi bank umum syariah.				
<b>BAB VII KOMITE PIKK</b>				
<b>Bagian Kesatu Umum</b>				
<b>Pasal 70</b>				
Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Direksi membentuk komite Direksi.				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
<b>Pasal 71</b>				
Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris membentuk komite Dewan Komisaris.				
<b>Bagian Kedua Komite Direksi</b>				
<b>Paragraf 1 Umum</b>				
<b>Pasal 72</b>				
(1) Komite yang dibentuk Direksi bertanggung jawab kepada Direksi				
(2) Direksi wajib membentuk komite yang paling sedikit terdiri atas:				
a. komite manajemen risiko terintegrasi; dan	Komite manajemen risiko terintegrasi harus bersifat non-struktural			
b. komite kebijakan investasi atau kredit atau pembiayaan terintegrasi.				
(3) Dalam hal PIKK Operasional telah memiliki komite manajemen risiko dan/atau komite kebijakan investasi atau kredit atau pembiayaan, fungsi Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh komite manajemen risiko dan/atau komite kebijakan investasi atau kredit atau pembiayaan yang telah ada dengan menyesuaikan keanggotaan, fungsi dan tanggung jawab.				
(4) Direksi dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas PIKK.	Komite lain antara lain: a. komite manajemen kinerja, dalam pengelolaan kebijakan pemantauan anggaran dan pelaksanaan manajemen kinerja PIKK sehingga terdapat keselarasan perencanaan strategis, proses <i>target setting</i> dan penilaian kinerja; dan/atau b. komite sumber daya manusia, dalam pengelolaan kebijakan atau ketentuan dalam bidang sumber daya manusia.			
(5) Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.				
<b>Paragraf 2 Komite Manajemen Risiko Terintegrasi</b>				
<b>Pasal 73</b>				
Komite manajemen risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a terdiri dari paling sedikit:				
a. 1 (satu) orang Direktur PIKK yang membawahkan fungsi manajemen risiko sebagai ketua merangkap sebagai anggota; dan				
b. Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan.	Bagi anggota Konglomerasi Keuangan dana pensiun, anggota komite manajemen risiko terintegrasi adalah pengurus dana pensiun yang membawahkan fungsi manajemen risiko.			
<b>Paragraf 3 Komite Kebijakan Investasi atau Kredit atau Pembiayaan Terintegrasi</b>				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
<b>Pasal 74</b>				
(1) Komite kebijakan investasi atau kredit atau pembiayaan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b terdiri dari paling sedikit:				
a. Direktur utama PIKK sebagai ketua merangkap sebagai anggota; dan				
b. 1 (satu) orang direktur yang membawahkan fungsi investasi atau kredit atau pembiayaan dari masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan.				
(2) Dalam hal direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat mengetuai komite kebijakan investasi atau kredit atau pembiayaan terintegrasi, PIKK dapat menunjuk salah seorang anggota Direksi lain sebagai ketua komite dengan persetujuan Dewan Komisaris.				
<b>Paragraf 5</b>				
<b>Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Komite Direksi</b>				
<b>Pasal 75</b>				
Komite manajemen risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (2) huruf a memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi PIKK, paling sedikit meliputi:				
a. penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi; dan	Kebijakan manajemen risiko terintegrasi atas risiko Konglomerasi Keuangan, termasuk antara lain kebijakan mengenai ketahanan dan keamanan siber.			
b. perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.				
c. penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.	Termasuk dalam keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis dan pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan.			
<b>Pasal 76</b>				
Komite kebijakan investasi atau kredit atau pembiayaan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b memiliki wewenang dan tanggung jawab, paling sedikit meliputi:				
a. Mengembangkan dan merekomendasikan kebijakan investasi, kredit, dan pembiayaan yang berlaku secara terintegrasi di seluruh entitas anggota Konglomerasi Keuangan;				
b. Memastikan kebijakan tersebut selaras dengan strategi bisnis Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;				
c. Memastikan adanya koordinasi yang efektif antara PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan dalam pengelolaan investasi, kredit, dan pembiayaan; dan				
d. Melakukan evaluasi berkala terhadap portofolio investasi, eksposur kredit, dan pembiayaan di tingkat konglomerasi untuk memastikan kinerja Konglomerasi Keuangan yang optimal dan terkendali.				
<b>Bagian Ketiga</b>				
<b>Komite Dewan Komisaris</b>				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
<b>Paragraf 1 Umum</b>				
<b>Pasal 77</b>				
(1) Komite yang dibentuk Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris				
(2) Dewan Komisaris wajib membentuk komite yang paling sedikit terdiri atas:				
a. komite tata kelola terintegrasi;				
b. komite audit terintegrasi;				
c. komite pemantau risiko terintegrasi; dan				
d. komite remunerasi dan nominasi terintegrasi.				
(3) Dewan Komisaris dapat membentuk komite remunerasi dan nominasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d secara terpisah menjadi komite remunerasi dan komite nominasi.				
(4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.				
(5) Dalam hal PIKK Operasional telah memiliki komite tata kelola, komite audit, komite pemantau risiko dan/atau komite remunerasi dan nominasi, fungsi komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh komite tata kelola, komite audit, komite pemantau risiko dan/atau komite remunerasi dan nominasi yang telah ada dengan menyesuaikan keanggotaan, fungsi dan tanggung jawab.				
(6) Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas PIKK dan/atau memperluas cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris.	Komite lain disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas PIKK, antara lain komite pemantauan keuangan berkelanjutan. Perluasan cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite antara lain menambahkan risiko yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite pemantau risiko, misalnya risiko terkait iklim, siber, teknologi informasi, <i>outsourcing</i> , dan perkembangan risiko lainnya di sektor jasa keuangan.			
(7) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.				
<b>Paragraf 2 Komite Tata Kelola Terintegrasi</b>				
<b>Pasal 78</b>				
(1) Komite tata kelola terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri dari:				
a. 1 (satu) orang Komisaris Independen dari PIKK yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada PIKK, sebagai ketua merangkap anggota;				
b. 1 (satu) orang Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;	Bagi anggota Konglomerasi Keuangan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), anggota komite tata kelola terintegrasi adalah anggota dewan pengawas DPLK yang berasal dari pihak independen.			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
	Bagi anggota Konglomerasi Keuangan dana pensiun pemberi kerja (DPPK), anggota komite tata kelola terintegrasi dapat berasal dari salah satu anggota dewan pengawas DPPK.			
c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang audit dan/atau kepatuhan, sebagai anggota; dan	Pihak Independen dapat berasal dari Pihak Independen anggota komite pada PIKK.			
d. 1 (satu) orang Dewan Pengawas Syariah dari anggota Konglomerasi Keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah, sebagai anggota.	Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi hanya apabila terdapat LJK yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip Syariah. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari Komite Tata Kelola Terintegrasi.			
(2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota komite tata kelola terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas komite tata kelola terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan.				
(3) Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.	Sertifikat kompetensi antara lain sertifikat di bidang audit dan kepatuhan.			
(4) Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak Independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada komite tata kelola terintegrasi tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.				
(5) Anggota komite tata kelola terintegrasi dilarang merangkap jabatan pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.				
<b>Paragraf 3</b> <b>Komite Audit Terintegrasi</b>				
<b>Pasal 79</b>				
(1) Anggota komite audit terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b wajib seluruhnya independen, paling sedikit:				
a. 1 (satu) orang Komisaris Independen dari PIKK, sebagai ketua merangkap anggota;				
b. 1 (satu) orang Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota; dan	Bagi anggota Konglomerasi Keuangan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), anggota komite audit terintegrasi adalah anggota dewan pengawas DPLK yang berasal dari pihak independen. Bagi anggota Konglomerasi Keuangan dana pensiun pemberi kerja (DPPK), anggota komite audit terintegrasi dapat berasal dari salah satu anggota dewan pengawas DPPK.			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan atau bidang akuntansi.				
(2) Dalam hal seluruh anggota Konglomerasi Keuangan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota komite audit terintegrasi.				
(3) Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.	Sertifikat kompetensi antara lain sertifikat di bidang manajemen risiko, akuntan publik, akuntan, dan auditor.			
(4) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite audit terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).				
(5) Anggota komite audit terintegrasi dilarang merangkap jabatan pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.				
<b>Paragraf 4</b>				
<b>Komite Pemantau Risiko Terintegrasi</b>				
<b>Pasal 80</b>				
(1) Komite pemantau risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c memiliki anggota paling sedikit:				
a. 1 (satu) orang Komisaris Independen dari PIKK, sebagai ketua merangkap anggota.				
b. 1 (satu) orang Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;	Bagi anggota Konglomerasi Keuangan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), anggota komite pemantau risiko terintegrasi adalah anggota dewan pengawas DPLK yang berasal dari pihak independen. Bagi anggota Konglomerasi Keuangan dana pensiun pemberi kerja (DPPK), anggota komite pemantau risiko terintegrasi dapat berasal dari salah satu anggota dewan pengawas DPPK.			
c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang manajemen risiko; dan				
(2) Dalam hal seluruh anggota Konglomerasi Keuangan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota komite pemantau risiko terintegrasi.				
(3) Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan:				
a. wajib memiliki sertifikat manajemen risiko; dan	Sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi direksi bank umum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bank umum.			
b. memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.	Sertifikat kompetensi antara lain sertifikat di bidang akuntansi, treasury, <i>corporate finance</i> .			
(4) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite pemantau risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
(5) Anggota komite pemantau risiko terintegrasi dilarang merangkap jabatan pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.				
(6) Mayoritas anggota komite pemantau risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.	Yang dimaksud dengan “mayoritas” lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2).			
<b>Paragraf 5</b>				
<b>Komite Remunerasi dan Nominasi Terintegrasi</b>				
<b>Pasal 81</b>				
(1) Komite remunerasi dan nominasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d wajib beranggotakan paling sedikit:				
a. 1 (satu) orang Komisaris Independen dari PIKK, sebagai ketua merangkap anggota;				
b. 1 (satu) orang Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;	Bagi anggota Konglomerasi Keuangan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), anggota komite tata kelola terintegrasi adalah anggota dewan pengawas DPLK yang berasal dari pihak independen. Bagi anggota Konglomerasi Keuangan dana pensiun pemberi kerja (DPPK), anggota komite tata kelola terintegrasi dapat berasal dari salah satu anggota dewan pengawas DPPK.			
c. 1 (satu) orang Komisaris Non Independen PIKK;				
d. 1 (satu) orang Pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai PIKK;				
e. 1 (satu) orang dari Dewan Pengawas Syariah, dalam hal seluruh anggota Konglomerasi Keuangan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.				
(2) Dalam hal PIKK tidak memiliki Komisaris Non Independen, komite remunerasi dan nominasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d wajib beranggotakan paling sedikit:				
a. 2 (dua) orang Komisaris Independen PIKK, yang salah satunya menjadi ketua merangkap sebagai anggota;				
b. 1 (satu) orang Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;				
c. 1 (satu) orang Pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai PIKK;				
d. 1 (satu) orang dari Dewan Pengawas Syariah, dalam hal seluruh anggota Konglomerasi Keuangan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.				
(3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi terintegrasi.				
(4) Dalam hal jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi terintegrasi ditetapkan lebih dari 5 (lima) orang, anggota yang berasal dari Komisaris Independen PIKK paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.				
(5) Anggota komite remunerasi dan nominasi terintegrasi dilarang merangkap jabatan pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.				
<b>Pasal 82</b>				

Draft Peraturan		Nama LJK/ Asosiasi/Satker	Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan			
Dalam hal PIKK membentuk komite remunerasi dan nominasi terintegrasi secara terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), keanggotaan masing-masing komite wajib dilaksanakan sesuai dengan Pasal 81.				
<b>Paragraf 6</b> <b>Pihak Independen</b>				
<b>Pasal 83</b>				
(1) Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen dalam anggota komite pada PIKK yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c, Pasal 79 ayat (1) huruf c, dan Pasal 80 ayat (1) dan c.	Pihak yang mempunyai hubungan dengan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen lihat penjelasan Pasal 43 ayat (3). Yang dimaksud dengan “masa tunggu” atau <i>cooling off</i> adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, dengan saat pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen anggota komite.			
(2) Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan Konglomerasi Keuangan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan Konglomerasi Keuangan pada PIKK yang bersangkutan.	Contoh anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan adalah direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko. Contoh Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan adalah Pejabat Eksekutif atau kepala satuan kerja yang membidangi audit intern, kepatuhan, atau manajemen risiko.			
<b>Paragraf 7</b> <b>Jabatan Rangkap pada Komite Dewan Komisaris</b>				
<b>Pasal 84</b>				
(1) Ketua dari komite Dewan Komisaris hanya dapat menjabat sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).	Cukup jelas.			
(2) Anggota komite Dewan Komisaris yang berasal dari Pihak Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c, Pasal 79 ayat (1) huruf c, dan Pasal 80 ayat (1) dan c dapat merangkap jabatan sebagai anggota komite lain pada PIKK yang sama, anggota KK dalam PIKK yang sama, dan/atau perusahaan lainnya sepanjang memenuhi persyaratan.	Persyaratan yaitu mampu menjaga rahasia, memenuhi kriteria independensi, dan memperhatikan kode etik yang berlaku.			
<b>Paragraf 8</b> <b>Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Komite Dewan Komisaris</b>				
<b>Pasal 85</b>				
Komite tata kelola terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
a. mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian strategi dan kebijakan, kecukupan pengendalian intern, dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan	Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing LJK dari anggota Dewan Komisaris masing-masing LJK yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi			
b. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris PIKK untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.				
<b>Pasal 86</b>				
(1) Komite audit terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas:				
a. perencanaan dan pelaksanaan audit pada PIKK dan Konglomerasi Keuangan; dan				
b. pemantauan tindak lanjut hasil audit PIKK dan Konglomerasi Keuangan untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.	Pemantauan tindak lanjut hasil audit dilakukan oleh satuan kerja audit intern terintegrasi.			
(2) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite audit teritegrasi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:				
a. pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern teringrasi;				
b. kesesuaian laporan keuangan PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan				
c. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.				
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris PIKK.				
(4) Komite audit terintegrasi berperan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.				
<b>Pasal 87</b>				
(1) Komite pemantau risiko terintegrasi wajib bertugas dan bertanggung jawab paling sedikit melaksanakan:				
a. Melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko pada PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan;				
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko terintegrasi dan satuan kerja manajemen risiko terintegrasi.				
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris PIKK.				
<b>Pasal 88</b>				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
Komite remunerasi dan nominasi terintegrasi wajib bertugas dan bertanggung jawab paling sedikit melaksanakan:				
a. pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan remunerasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;				
b. penyusunan dan pemberian rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi PIKK dan anggota Dewan Komisaris PIKK kepada Dewan Komisaris PIKK untuk disampaikan kepada RUPS;				
c. identifikasi dan pemberian rekomendasi mengenai calon anggota Direksi PIKK dan/atau calon anggota Dewan Komisaris PIKK kepada Dewan Komisaris PIKK untuk disampaikan kepada RUPS;				
d. pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris PIKK mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit Terintegrasi dan anggota Komite Pemantau Risiko Terintegrasi; dan				
e. penyusunan mekanisme dan pelaksanaan penilaian kinerja Direksi PIKK				
<b>Pasal 89</b>				
(1) Komite Dewan Komisaris berwenang melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite.	Contoh kegiatan: a. melakukan akses terhadap data, dokumen, informasi PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan; b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas komite; dan c. melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
(2) Anggota komite Dewan Komisaris dari Pihak Independen wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.	Yang dimaksud dengan berintegritas antara lain tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama, tidak tercantum dalam daftar tidak lulus, dan tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi. Yang dimaksud dengan “menjaga reputasi” adalah turut menjaga reputasi PIKK dan menjaga reputasi pribadi.			
<b>Bagian Keempat Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite</b>				
<b>Pasal 90</b>				
(1) PIKK wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite untuk:	Pedoman dan tata tertib kerja komite dikenal juga sebagai piagam komite.			
a. Komite Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (4);				
b. Komite Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6).				
(2) Pedoman dan tata tertib kerja komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:				
a. tujuan pembentukan komite;				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite;				
c. struktur dan keanggotaan komite;				
d. rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan;				
e. masa tugas anggota komite dari Pihak Independen;				
f. mekanisme evaluasi kinerja; dan				
g. periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala.				
(3) PIKK wajib melakukan reviu terhadap pedoman dan tata tertib kerja komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing komite Direksi dan komite Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.				
<b>Bagian Kelima Rapat Komite</b>				
<b>Paragraf 1 Rapat Komite Direksi</b>				
<b>Pasal 91</b>				
Rapat komite Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (4) diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan PIKK.				
<b>Paragraf 2 Rapat Komite Dewan Komisaris</b>				
<b>Pasal 92</b>				
(1) Rapat komite Dewan Komisaris diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan PIKK, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.				
(2) Penyelenggaraan rapat komite Dewan Komisaris lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (6) dicantumkan dalam pedoman dan tata tertib kerja komite.				
(3) Rapat komite Dewan Komisaris dapat dilaksanakan melalui <i>video conference</i> .				
(4) Rapat komite tata kelola terintegrasi, komite audit terintegrasi dan komite pemantau risiko terintegrasi diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota komite.	Yang dimaksud dengan “mayoritas” lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2)			
(5) Rapat komite remunerasi dan nominasi terintegrasi diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota komite, termasuk kehadiran:	Yang dimaksud dengan “mayoritas” lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2)			
a. 1 (satu) orang Komisaris Independen; dan				
b. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai PIKK.				
(6) Dalam hal anggota komite remunerasi dan nominasi terintegrasi tidak memenuhi persyaratan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 82, rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi:				
a. dapat diterima, dalam hal keanggotaan komite remunerasi dan nominasi terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen atau 1 (satu) orang Komisaris Non Independen; atau				
b. dikecualikan, dalam hal terjadi kekosongan anggota Dewan Komisaris, terkait usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1).				
<b>Pasal 93</b>				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
(1) Keputusan rapat komite terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.				
(2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.				
(3) Hasil rapat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
(4) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.				
<b>Bagian Keenam Sanksi</b>				
<b>Pasal 94</b>				
(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), ayat (5), Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 ayat (2), ayat (4), ayat (7), Pasal 78 ayat (1), ayat (5), Pasal 79 ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 80 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 ayat (1), Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 87 ayat (1), Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90 ayat (1), ayat (3), Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 93 ayat (3) dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.				
(2) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), ayat (5), Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 ayat (2), ayat (4), ayat (7), Pasal 78 ayat (1), ayat (5), Pasal 79 ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 80 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 ayat (1), Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 87 ayat (1), Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90 ayat (1), ayat (3), Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 93 ayat (3) dan/atau ayat (4), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dikenai sanksi administratif berupa:				
a. larangan melakukan kegiatan usaha tertentu;				
b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;				
c. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau				
d. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.				
(3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Pihak Utama PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.				
(4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
<b>BAB VIII BENTURAN KEPENTINGAN</b>				
<b>Pasal 95</b>				
(1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan seluruh pegawai PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan wajib menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.	Ketentuan benturan kepentingan ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, anggota dewan pengawas syariah, Pejabat Eksekutif, dan pegawai PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan tidak ikut serta dalam pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi yang terdapat benturan kepentingan. Namun demikian, ketika keputusan tetap harus diambil maka pihak dimaksud harus mengutamakan kepentingan ekonomis PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan serta menghindarkan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, dan mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dalam setiap keputusan.			
(2) Dalam hal terdapat keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, anggota Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan wajib mengungkapkan benturan kepentingan tersebut.				
(3) Selain mengungkapkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, anggota Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, dan pegawai PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.	Contoh benturan kepentingan yang berpotensi merugikan dan/atau atau mengurangi keuntungan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, antara lain pemberian perlakuan istimewa kepada pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan serta pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan.			
<b>Pasal 96</b>				
(1) PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan wajib memiliki kebijakan mengenai pengelolaan benturan kepentingan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan usaha dan hubungan antara PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan yang dituangkan dalam kebijakan dan aturan.				
(2) Kebijakan mengenai pengelolaan benturan kepentingan memuat paling sedikit:				
a. Pelaksanaan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intra group;				
b. Mekanisme identifikasi bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait (abstain) benturan kepentingan tersebut;				
c. Larangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan;				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
d. Kewajiban pengungkapan terjadinya benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan;				
e. Kewajiban pengungkapan potensi benturan kepentingan dengan segera serta tidak turut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan;				
f. Direksi dan Dewan Komisaris PIKK wajib memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak terkait dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.				
<b>Pasal 97</b>				
(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 96 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.				
(2) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 96, PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dikenai sanksi administratif berupa:				
a. larangan melakukan kegiatan usaha tertentu;				
b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;				
c. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau				
d. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.				
(3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.				
(4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.				
<b>BAB IX</b>				
<b>SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI, KEPATUHAN TERINTEGRASI, DAN AUDIT INTERN TERINTEGRASI</b>				
<b>Bagian Kesatu</b>				
<b>Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi</b>				
<b>Pasal 98</b>				
(1) PIKK wajib memiliki satuan kerja manajemen risiko terintegrasi yang independen.	Yang dimaksud dengan “independen” antara lain adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dengan satuan kerja operasional ( <i>risk-taking unit</i> ) pada PIKK			

Draft Peraturan		Nama LJK/ Asosiasi/Satker	Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan			
(2) Struktur organisasi satuan kerja manajemen risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha PIKK serta risiko yang melekat pada PIKK dan/atau Konglomerasi Keuangan.	Pengaturan ini dimaksudkan agar PIKK dapat menentukan struktur organisasi yang tepat dan sesuai kondisi PIKK, termasuk kemampuan keuangan dan sumber daya manusia.			
(3) Dalam hal PIKK Operasional telah memiliki satuan kerja manajemen risiko, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satuan kerja manajemen risiko terintegrasi dapat merupakan salah satu fungsi dari satuan kerja manajemen risiko yang telah ada.				
(4) Satuan kerja manajemen risiko terintegrasi bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi di PIKK.				
<b>Pasal 99</b>				
Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:				
a. memberikan masukan kepada Direksi PIKK antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;				
b. memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;				
c. melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil penilaian:				
1. profil Risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan;				
2. tingkat Risiko masing-masing Risiko secara terintegrasi;				
3. profil Risiko secara terintegrasi;				
d. melakukan <i>stress testing</i> ;	Yang dimaksud dengan " <i>stress testing</i> " adalah pengujian terhadap kemampuan Konglomerasi Keuangan pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario <i>stress</i> secara spesifik pada Konglomerasi Keuangan maupun skenario <i>stress</i> pada pasar. <i>Stress testing</i> dilakukan pula dengan memperhitungkan Risiko yang terkait dengan aktivitas <i>off balance sheet</i> .			
e. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:	Pelaksanaan kaji ulang secara berkala dimaksudkan antara lain untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan faktor internal dan faktor eksternal dalam Konglomerasi Keuangan.			
1. keakuratan metodologi penilaian Risiko;				
2. kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan				
3. ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko, secara terintegrasi;				
f. mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan;	Lini bisnis baru dapat berupa masuknya suatu entitas yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan dalam segmen pasar baru yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan.			

Draft Peraturan		Nama LJK/ Asosiasi/Satker	Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan			
	Pengkajian usulan lini bisnis baru difokuskan terutama pada aspek kemampuan dalam mengelola bisnis baru, termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko secara keseluruhan.			
g. memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi:	Informasi yang diberikan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi antara lain mengenai besaran dan maksimum eksposur Risiko yang perlu mendapat perhatian Direksi PIKK atau LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.			
h. memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;				
i. menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur PIKK yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.	Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Konglomerasi Keuangan. Frekuensi penyampaian laporan dapat ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat namun paling kurang secara semesteran.			
<b>Bagian Kedua</b>				
<b>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi</b>				
<b>Pasal 100</b>				
(1) PIKK wajib memiliki satuan kerja kepatuhan terintegrasi yang independen.	Yang dimaksud dengan “independen” antara lain adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan terintegrasi dengan satuan kerja operasional ( <i>risk-taking unit</i> ) pada PIKK.			
(2) Dalam hal PIKK Operasional telah memiliki satuan kerja kepatuhan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan terintegrasi dapat merupakan salah satu fungsi dari satuan kerja kepatuhan yang telah ada.				
(3) Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan terintegrasi dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan ( <i>conflict of interest</i> ) dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan terintegrasi.				
(4) Satuan kerja kepatuhan terintegrasi bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi di PIKK.				
<b>Pasal 101</b>				
(1) Kepala satuan kerja kepatuhan terintegrasi wajib memenuhi kriteria paling sedikit:				
a. memenuhi persyaratan independensi;	Yang dimaksud dengan “persyaratan independensi” adalah yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain, dan/atau PSP termasuk PSPT dalam Konglomerasi Keuangan, atau hubungan			

Draft Peraturan		Nama LJK/ Asosiasi/Satker	Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan			
	dengan PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau pihak dan kepentingan di luar Konglomerasi Keuangan secara lebih luas yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.			
b. menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;				
c. tidak melaksanakan tugas lain di luar fungsi kepatuhan; dan				
d. memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan budaya kepatuhan.				
(2) Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja kepatuhan terintegrasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.				
<b>Pasal 102</b>				
Tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan terintegrasi paling sedikit meliputi:				
a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan;				
b. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada direktur utama dan direktur yang melakukan fungsi pengawasan kepatuhan terintegrasi di PIKK.				
<b>Bagian Ketiga</b>				
<b>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi</b>				
<b>Pasal 103</b>				
(1) PIKK wajib memiliki satuan kerja audit intern terintegrasi yang independen	Yang dimaksud dengan “independen” antara lain adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi dengan satuan kerja operasional ( <i>risk-taking unit</i> ) pada PIKK.			
(2) Dalam hal PIKK Operasional telah memiliki satuan kerja audit intern, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satuan kerja audit intern terintegrasi dapat merupakan salah satu fungsi dari satuan kerja intern yang telah ada.				
(3) Satuan kerja audit intern terintegrasi bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.				
<b>Pasal 104</b>				
(1) Kepala satuan kerja audit intern terintegrasi harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif.	Kompetensi kepala Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dibuktikan antara lain melalui sertifikasi terkait audit.			
(2) Kepala satuan kerja audit intern terintegrasi diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama PIKK setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit terintegrasi.				
(3) Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja audit intern terintegrasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.				
<b>Pasal 105</b>				
Tugas dan tanggung jawab satuan kerja audit intern terintegrasi paling sedikit meliputi:				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
a. memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK Anggota Konglomerasi Keuangan;				
b. Menyusun dan menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada direktur utama PIKK, Dewan Komisaris PIKK, dan direktur yang melakukan fungsi pengawasan audit intern terintegrasi di PIKK.				
<b>Bagian Keempat Koordinasi Antar Satuan Kerja</b>				
<b>Pasal 106</b>				
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja manajemen risiko terintegrasi, satuan kerja kepatuhan terintegrasi, dan satuan kerja audit intern terintegrasi harus berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit intern pada masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan.	Salah satu contoh koordinasi adalah satuan kerja atau fungsi Manajemen Risiko masing-masing LJK menginformasikan eksposur Risiko masing-masing LJK kepada satuan kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala. Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko. Masing-masing LJK dapat menyesuaikan organisasi satuan kerja Manajemen Risiko yang tepat sesuai dengan kondisinya dengan mempertimbangkan antara lain kondisi keuangan dan sumber daya manusia.			
(2) Koordinasi dapat dilakukan melalui rapat antar satuan kerja atau melalui forum lain yang diselenggarakan secara berkala.	Frekuensi pelaksanaan koordinasi antar satuan kerja dapat diatur dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PIKK.			
<b>Bagian Kelima Sanksi</b>				
<b>Pasal 107</b>				
(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), Pasal 99, Pasal 100 ayat (1), ayat (3), Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, dan/atau Pasal 105, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis				
(2) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), Pasal 99, Pasal 100 ayat (1), ayat (3), Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, dan/atau Pasal 105, PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dikenai sanksi administratif berupa:				
a. larangan melakukan kegiatan usaha tertentu;				
b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;				
c. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau				
d. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.				
(3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
(1) dan/atau ayat (2), PIKK Operasional, Pihak Utama PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.				
(4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.				
<b>BAB X FUNGSI AUDIT EKSTERN</b>				
<b>Pasal 108</b>				
(1) Dalam menyediakan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, PIKK menggunakan penyelenggaraan fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik.				
(2) PIKK wajib menggunakan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penyelenggaraan fungsi audit ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1).				
(3) Penggunaan dan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pada PIKK mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.				
(4) Pelanggaran ketentuan penyelenggaraan fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.				
(5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.				
<b>BAB XI PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI</b>				
<b>Bagian Kesatu Umum</b>				
<b>Pasal 109</b>				
(1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris paling sedikit mencakup:				
a. kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi PIKK; dan				
b. Kerangka Tata Kelola bagi anggota Konglomerasi Keuangan.				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
(2) Penyusunan kerangka Tata Kelola bagi anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing LJK.				
(3) Direksi menyampaikan pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi anggota Konglomerasi Keuangan.				
(4) Prinsip-prinsip yang diatur dalam pedoman tata kelola terintegrasi wajib diadopsi ke dalam pedoman tata kelola seluruh anggota Konglomerasi Keuangan.				
(5) Anggota Konglomerasi Keuangan melakukan <i>self-assessment</i> tahunan mengenai kepatuhannya terhadap kerangka tata kelola tersebut dan melaporkan hasil penilaiannya kepada PIKK.				
(6) PIKK bertugas untuk memastikan implementasi tata kelola di seluruh anggota konglomerasi keuangan.				
<b>Bagian Kedua</b>				
<b>Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi PIKK</b>				
<b>Pasal 110</b>				
Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi PIKK memuat paling sedikit memuat:				
a. Persyaratan Direksi PIKK dan Dewan Komisaris PIKK;				
b. Persyaratan Dewan Pengawas Syariah PIKK, dalam hal seluruh anggota Konglomerasi Keuangan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;				
c. Tugas dan tanggung jawab Direksi PIKK, termasuk Direksi PIKK yang membawahkan fungsi pengawasan manajemen risiko, internal audit atau kepatuhan terintegrasi di Konglomerasi Keuangan;				
d. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PIKK;				
e. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah PIKK, dalam hal seluruh anggota Konglomerasi Keuangan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;				
f. Tugas dan tanggung jawab komite tata kelola terintegrasi;				
g. Tugas dan tanggung jawab komite audit terintegrasi;				
h. Tugas dan tanggung jawab komite pemantau risiko terintegrasi;				
i. Tugas dan tanggung jawab komite remunerasi dan nominasi terintegrasi;				
j. Tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko terintegrasi;				
k. Tugas dan tanggung jawab komite kebijakan investasi atau kredit atau pembiayaan terintegrasi;				
l. Tugas dan tanggung jawab satuan kerja manajemen risiko terintegrasi;				
m. Tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan terintegrasi;				
n. Tugas dan tanggung jawab satuan kerja audit intern terintegrasi;				
o. Kebijakan pemberian remunerasi;				
p. Integritas laporan Konglomerasi Keuangan;				
q. Pengelolaan benturan kepentingan; dan				
r. Pengelolaan transaksi afiliasi dan transaksi intra-grup.				
<b>Bagian Ketiga</b>				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
<b>Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Anggota Konglomerasi Keuangan</b>				
<b>Pasal 111</b>				
(1) Kerangka Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:				
a. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;				
b. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah;				
c. Struktur Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;				
d. Independensi tindakan Dewan Komisaris;				
e. Pelaksanaan fungsi pengurusan kegiatan operasional LJK oleh Direksi;				
f. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;				
g. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;				
h. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;				
i. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;				
j. Kebijakan pemberian remunerasi;				
k. Integritas laporan;				
l. Pengelolaan benturan kepentingan; dan				
m. Pengelolaan transaksi afiliasi dan transaksi intra-grup.				
(2) Persyaratan, struktur dan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf g dicantumkan dalam kerangka Tata Kelola Terintegrasi apabila Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip Syariah.				
<b>Pasal 112</b>				
Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a, serta calon Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.				
<b>Pasal 113</b>				
Struktur Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:				
a. jumlah minimal dan maksimal anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;				
b. rangkap jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan				
c. jumlah dan komposisi Komisaris Independen.	Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
<b>Pasal 114</b>				
Struktur Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:				
a. jumlah minimal dan maksimal anggota Dewan Pengawas Syariah; dan				
b. rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah.				
<b>Pasal 115</b>				
Independensi tindakan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat kriteria tindakan Dewan Komisaris yang dinyatakan independen				
<b>Pasal 116</b>				
Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf e paling sedikit memuat tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:				
a. melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola;				
b. menindaklanjuti hasil audit oleh pihak intern dan ekstern;				
c. menyusun tata tertib kerja; dan				
d. menyelenggarakan rapat Direksi yang paling sedikit mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.				
<b>Pasal 117</b>				
Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut:				
a. melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindak lanjut hasil audit dari pihak intern dan ekstern;				
b. membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite atau fungsi pemantauan audit, dan komite atau fungsi pemantauan kepatuhan;				
c. menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan; dan				
d. menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.				
<b>Pasal 118</b>				
Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf g memuat paling sedikit tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:				
a. memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan LJK agar sesuai dengan Prinsip Syariah; dan				
b. menyusun tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah.				
<b>Pasal 119</b>				
Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf h paling sedikit memuat:				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
a. pembentukan fungsi kepatuhan dan fungsi audit intern yang independen;				
b. pelaksanaan fungsi audit intern paling sedikit melaksanakan audit intern LJK; dan				
c. pelaksanaan fungsi audit ekstern oleh pihak eksternal terhadap laporan keuangan LJK.				
<b>Pasal 120</b>				
Pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf i memuat paling sedikit kebijakan manajemen risiko secara komprehensif dan efektif dengan berpedoman pada ketentuan mengenai manajemen risiko yang berlaku bagi masing-masing LJK.				
<b>Pasal 121</b>				
Kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf j memuat paling sedikit kebijakan remunerasi dengan memperhatikan profil risiko dan dalam rangka terwujudnya budaya kerja yang hati-hati.				
<b>Pasal 122</b>				
Integritas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf k paling sedikit memuat kebijakan:				
a. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan;				
b. keandalan penyusunan laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan;				
c. ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal;				
d. larangan pemanfaatan dan/atau penyalahgunaan rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.				
<b>Pasal 123</b>				
Pengelolaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf l paling sedikit memuat kebijakan:				
a. untuk melakukan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan				
b. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJK; dan				
c. kewajiban mengungkapkan apabila terjadi benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan.				
<b>Pasal 124</b>				
Pengelolaan transaksi afiliasi dan transaksi intra-grup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf m paling sedikit memuat kebijakan proses dan mekanisme identifikasi, pengukuran, agregasi, pemantauan, pengelolaan, dan pengungkapan transaksi afiliasi dan transaksi intragrup.				
<b>Bagian Keempat Sanksi</b>				
<b>Pasal 125</b>				
(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 110, dan/atau Pasal 111 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
(2) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 110, dan/atau Pasal 111 ayat (1), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dikenai sanksi administratif berupa:				
a. larangan melakukan kegiatan usaha tertentu;				
b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;				
c. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau				
d. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.				
(3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Pihak Utama PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, maupun PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.				
(4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.				
<b>BAB XII</b>				
<b>KODE ETIK</b>				
<b>Pasal 126</b>				
(1) PIKK wajib memiliki kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan seluruh karyawan/pegawai PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan.				
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada seluruh karyawan/pegawai PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan.				
(3) Pengawasan kepatuhan terhadap kode etik dilakukan oleh komite tata kelola terintegrasi.				
<b>Pasal 127</b>				
(1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) memuat paling sedikit pelaksanaan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan seluruh karyawan/pegawai PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan untuk:				
a. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi;				
b. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian;				
c. Mematuhi aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
d. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik perusahaan atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan;				
e. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi atau berdampak negatif kepada perusahaan;				
f. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas, baik selama dan setelah tidak bekerja;				
g. Memberikan komitmen dan loyalitas kepada perusahaan di atas kepentingan dan loyalitas kelompok dan/atau pribadi;				
h. Merawat dan menjaga aset dan fasilitas perusahaan serta menggunakannya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;				
i. Bekerja secara disiplin, efisien dan efektif serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur dan profesional;				
j. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka menjaga kredibilitas perusahaan; dan				
k. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari pihak manapun, yang terkait dengan posisinya di perusahaan atau yang dapat mempengaruhi independensi, objektivitas, dan profesionalisme dalam pengambilan keputusan.				
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) juga memuat sanksi atas pelanggaran kode etik oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan seluruh karyawan/pegawai PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan.				
<b>Pasal 128</b>				
PIKK wajib memiliki kebijakan dan sistem pelaporan pelanggaran ( <i>whistleblowing system</i> ) yang diimplementasikan di PIKK untuk memastikan kepatuhan seluruh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan terhadap kode etik.	Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan pelanggaran” adalah sebuah kebijakan pelaporan pelanggaran terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan serta peraturan perundang-undangan lainnya.			
<b>Pasal 129</b>				
(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 128 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.				
(2) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 128, PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dikenai sanksi administratif berupa:				
a. larangan melakukan kegiatan usaha tertentu;				
b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;				
c. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau				
d. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
(3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Pihak Utama PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, maupun PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.				
(4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.				
<b>BAB XIII PEMBERIAN REMUNERASI</b>				
<b>Pasal 130</b>				
(1) PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi.				
(2) PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan wajib memiliki kebijakan remunerasi secara tertulis bagi Direksi, Dewan Komisaris, dewan pengawas syariah, dan pegawai PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan.	Kebijakan remunerasi termasuk memuat penetapan remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat oleh RUPS sampai dengan yang bersangkutan disetujui dalam penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.			
(3) Kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:				
a. struktur Remunerasi yang paling sedikit mencakup:				
1) skala Remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan; dan				
2) komponen Remunerasi				
b. metode dan mekanisme penetapan Remunerasi.				
(4) Penyusunan kebijakan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib paling sedikit mempertimbangkan:				
a. terciptanya manajemen risiko yang efektif;				
b. stabilitas dan kinerja keuangan;				
c. kecukupan dan penguatan permodalan;	Yang dimaksud dengan “kecukupan dan penguatan permodalan” adalah bahwa kebijakan Remunerasi dapat menjaga kelangsungan usaha PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan agar mampu hidup dan berkembang, dan mampu bersaing di pasar global dan di <i>peer group</i> nya.			
d. kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang; dan				
e. potensi pendapatan di masa yang akan datang.				
(5) Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:	Yang dimaksud dengan kondisi tertentu antara lain: a. status pengawasan anggota Konglomerasi Keuangan tidak dalam status pengawasan normal; dan/atau			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
	b. terdapat ketidakwajaran terhadap pemberian remunerasi yang bersifat variabel, misalnya tidak proporsional, tidak adil, berpotensi kecurangan, dan termasuk ketika terdapat pembayaran remunerasi yang tidak sesuai dengan kinerja dan risiko			
a. melakukan kaji ulang terhadap besaran remunerasi yang bersifat variabel bagi Direksi, Dewan Komisaris, dewan pengawas syariah, dan pegawai PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan;				
b. melakukan evaluasi terhadap pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan keadilan; dan/atau				
c. memerintahkan PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan untuk melakukan penyesuaian kebijakan remunerasi yang bersifat variabel.				
(6) Ketentuan penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi LJK anggota Konglomerasi Keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi yang berlaku bagi LJK dimaksud.				
<b>Pasal 131</b>				
(1) PIKK wajib mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi PIKK dalam laporan tahunan tata kelola terintegrasi.				
(2) Informasi kebijakan Remunerasi PIKK yang wajib diungkapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi yang berlaku di sektor perbankan.				
<b>Pasal 132</b>				
(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau Pasal 131 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.				
(2) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau Pasal 131, PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dikenai sanksi administratif berupa:				
a. larangan melakukan kegiatan usaha tertentu;				
b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;				
c. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau				
d. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.				
(3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Pihak Utama PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, maupun PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.				
(4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.				
<b>BAB XIV ASPEK PEMEGANG SAHAM</b>				
<b>Pasal 133</b>				
PSP dan/atau PSPT PIKK wajib memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, serta mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan Konglomerasi Keuangan yang sehat, berdaya saing serta sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.	Yang dimaksud dengan " PSP " dan " PSPT " adalah pemegang saham pengendali dan pemegang saham pengendali terakhir sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Pemegang saham mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan Konglomerasi Keuangan yang sehat, berdaya saing serta sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, termasuk dengan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional LJK anggota Konglomerasi Keuangan bagi pemegang saham yang selain menjadi pengurus atau pegawai LJK anggota Konglomerasi Keuangan (termasuk memengaruhi pengambilan keputusan operasional LJK anggota Konglomerasi Keuangan).			
<b>Pasal 134</b>				
(1) PIKK wajib memiliki kebijakan dividen dan mengomunikasikan kebijakan dividen kepada pemegang saham dan anggota Konglomerasi Keuangan	Kebijakan dividen bertujuan agar pengelolaan hak pemegang saham dalam pelaksanaan pembagian dividen sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada PIKK dan sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan kepentingan PIKK dan Konglomerasi Keuangan. Salah satu bentuk komunikasi kepada pemegang saham antara lain dengan mencantumkan kebijakan dividen dalam situs web PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.			
(2) Kebijakan dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:				
a. pertimbangan PIKK dalam pembagian dividen;				
b. besaran dividen yang diberikan;	Besaran dividen yang diberikan termasuk rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio)			
c. mekanisme persetujuan usulan pembagian dividen; dan				
d. periode pengkinian kebijakan dividen.				

Draft Peraturan		Nama LJK/ Asosiasi/Satker	Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan			
(3) Kebijakan dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memuat:				
a. kewenangan PIKK untuk mengusulkan kepada RUPS terkait penundaan pembayaran dividen;				
b. menghentikan pembayaran dividen yang telah disetujui;				
c. menghentikan pembayaran dividen yang diangsur atau menghentikan pembayaran dividen secara bertahap; dan/atau				
d. menarik kembali pembayaran dividen kepada PSP, dalam hal PIKK mengalami permasalahan kondisi keuangan.				
(4) Dalam penetapan pembagian dividen kepada pemegang saham, PIKK wajib mendasarkan atas berbagai pertimbangan dari aspek eksternal dan internal.	<p>Pertimbangan eksternal, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kondisi dan prospek perekonomian (<i>market wide</i>);</li> <li>potensi risiko dari eksternal PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan; dan</li> <li>pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain perpajakan.</li> </ol> <p>Pertimbangan internal, yakni terkait dengan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>realisasi kinerja keuangan;</li> <li>rencana pertumbuhan bisnis;</li> <li>prospek profitabilitas yang akan datang;</li> <li>tingkat kesehatan;</li> <li>pemenuhan tingkat kecukupan permodalan;</li> <li>potensi risiko dari internal PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan; dan</li> <li>kebutuhan penguatan permodalan di masa depan.</li> </ol>			
(5) Perhitungan dividen wajib didasarkan atas kinerja profitabilitas yang dihasilkan PIKK dengan wajar.	Yang dimaksud dengan “profitabilitas yang dihasilkan PIKK dengan wajar” adalah profitabilitas yang dihasilkan dari kegiatan usaha PIKK yang normal, antara lain tidak memperhitungkan pendapatan atau laba dari pendapatan luar biasa ( <i>non-recurring income</i> ) dan/atau laporan laba bersih yang lebih saji.			
(6) PIKK Nonoperasional memiliki sumber pendapatan sendiri selain dari dividen dari anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.				
(7) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menginstruksikan dan/atau memerintahkan PIKK untuk:				
a. menunda, membatasi, dan/atau melarang pembagian dividen PIKK; dan/atau				
b. menyelenggarakan RUPS pembatalan terkait pembagian dividen PIKK.				
(8) Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan mempertimbangkan:				
a. aspek eksternal dan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan/atau				

Draft Peraturan		Nama LJK/ Asosiasi/Satker	Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan			
b. kondisi PIKK dalam upaya penguatan permodalan PIKK dan/atau penanganan permasalahan PIKK.	Yang dimaksud dengan “kondisi PIKK dalam upaya penguatan permodalan PIKK dan/atau penanganan permasalahan PIKK” antara lain: 1. pemenuhan penyediaan modal minimum; dan/atau 2. Status pengawasan PIKK tidak dalam status pengawasan normal			
<b>Pasal 135</b>				
(1) PIKK memiliki kebijakan dan/atau prosedur untuk:	Kebijakan dan/atau prosedur dimaksud antara lain memuat: a. kebijakan untuk mencegah terjadinya informasi orang dalam ( <i>insider trading</i> ) termasuk dalam transaksi yang melibatkan pribadi pegawai serta anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah; b. transaksi yang dilakukan termasuk transaksi pihak berelasi yang disetujui dan dilaksanakan tidak mengandung benturan kepentingan dan melindungi kepentingan PIKK dan pemegang saham; dan c. saluran penyebaran informasi dengan menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan mudah diakses (antara lain melalui sarana elektronik seperti melalui situs web) untuk informasi yang relevan bagi pemegang saham, antara lain terkait penyampaian undangan rapat, seluruh informasi dan hasil RUPS, dan hasil pemungutan suara.			
a. memastikan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham dan melindungi hak pemegang saham; dan	Hak pemegang saham antara lain memperoleh informasi material mengenai PIKK secara teratur dan tepat waktu, memberikan suara dalam RUPS, memperoleh penyelesaian dalam hal pemegang saham tidak setuju terhadap aktivitas dan aksi korporasi PIKK, dan memperoleh dividen sesuai kebijakan dividen dan keputusan RUPS.			
b. memfasilitasi partisipasi pemegang saham dan Pemangku Kepentingan serta mengelola komunikasi dalam pelaksanaannya				
(2) Aksi korporasi PIKK berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan transaksi material lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dan memastikan transaksi terjadi secara transparan dan wajar serta melindungi hak pemegang saham serta kepentingan PIKK dan Konglomerasi Keuangan.				
<b>Pasal 136</b>				
(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
dalam Pasal 133, Pasal 134 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan/atau Pasal 135 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.				
(2) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Pasal 134 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan/atau Pasal 135, PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, PSP, dan/atau PSPT dikenai sanksi administratif berupa:				
a. larangan melakukan kegiatan usaha tertentu;				
b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;				
c. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau				
d. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.				
(3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Pihak Utama PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, maupun PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.				
(4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.				
<b>BAB XV</b>				
<b>TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI INTRAGRUP</b>				
<b>Pasal 137</b>				
(1) PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan wajib memiliki kebijakan mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Intragrup yang paling sedikit memuat:	Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh anggota Konglomerasi Keuangan dengan: 1. afiliasi dari anggota Konglomerasi Keuangan; atau 2. afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, PSP dan/atau PSPT anggota Konglomerasi Keuangan. termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh anggota Konglomerasi Keuangan untuk kepentingan: 1. afiliasi dari anggota Konglomerasi Keuangan; atau 2. afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, PSP dan/atau PSPT anggota Konglomerasi Keuangan. Transaksi Intragrup adalah transaksi finansial maupun non-finansial yang dilakukan antar entitas dalam satu Konglomerasi Keuangan			
a. proses dan mekanisme identifikasi;				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
b. pengukuran dan agregasi;				
c. pemantauan dan pengelolaan; serta				
d. pengungkapan.				
(2) Kebijakan mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Intragrup diselaraskan dengan rencana korporasi dan rencana bisnis Konglomerasi Keuangan.				
(3) Transaksi Afiliasi dan Transaksi Intragrup yang dilakukan oleh seluruh anggota Konglomerasi Keuangan wajib berpedoman pada prinsip kehati-hatian, tata kelola keuangan yang sehat, dan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.	prinsip “kewajaran dan kelaziman usaha” atau prinsip “ <i>arm’s length transaction</i> ” yaitu transaksi dilakukan antara dua pihak tanpa tekanan atau pengaruh satu sama lain sehingga menghasilkan keputusan transaksi yang adil dan objektif dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
(4) Transaksi Afiliasi dan Transaksi Intragrup mengedepankan sinergi antar anggota Konglomerasi Keuangan untuk menghasilkan efisiensi biaya, optimalisasi kinerja, peningkatan manajemen risiko, dan efektifitas manajemen permodalan.				
(5) Ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan transaksi afiliasi dan transaksi intragrup bagi PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tersendiri.				
<b>Pasal 138</b>				
(1) Direktur yang membidangi fungsi manajemen risiko terintegrasi melakukan pemantauan transaksi afiliasi dan transaksi intragrup secara agregasi pada Konglomerasi Keuangan.				
(2) Pengungkapan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Intragrup wajib disampaikan melalui laporan semesteran penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi dan laporan tahunan tata kelola terintegrasi.				
<b>Pasal 139</b>				
(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 138 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.				
(2) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 138 ayat (2), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, PSP, dan/atau PSPT dikenai sanksi administratif berupa:				
a. larangan melakukan kegiatan usaha tertentu;				
b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;				
c. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau				
d. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.				
(3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Pihak Utama PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, maupun PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.				
(4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.				
<b>BAB XVI PELINDUNGAN KONSUMEN, ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH (APU PPT DAN PPSPM)</b>				
<b>Pasal 140</b>				
(1) PIKK wajib melakukan koordinasi dan memastikan penerapan perlindungan konsumen oleh PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat.				
(2) PIKK wajib melakukan koordinasi secara berkala dan memastikan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal di PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal.				
<b>BAB XVII SINERGI KONGLOMERASI KEUANGAN</b>				
<b>Pasal 141</b>				
(1) PIKK dapat melakukan sinergi Konglomerasi Keuangan.	Sinergi Konglomerasi Keuangan antara lain pemanfaatan infrastruktur yaitu jaringan kantor, TPE, pengarsipan dan sebagainya, pemanfaatan teknologi yaitu pusat data ( <i>data center</i> ), pusat pemulihan bencana, ( <i>disaster recovery center</i> ), keamanan informasi, ketahanan siber, aplikasi dan sebagainya, layanan keuangan bagi nasabah termasuk pusat layanan nasabah ( <i>call center</i> ), dukungan terkait sumber daya manusia, atau kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
(2) Sinergi Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sinergi:				
a. PIKK dengan anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau				
b. anggota Konglomerasi Keuangan dengan anggota Konglomerasi Keuangan lainnya yang berada dalam 1 (satu) struktur Konglomerasi Keuangan.				
<b>Pasal 142</b>				
(1) Dalam melaksanakan sinergi Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, kedua belah pihak harus membuat perjanjian kerja sama secara tertulis.				

Draft Peraturan		Nama LJK/ Asosiasi/Satker	Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan			
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:				
a. pihak yang melakukan kerja sama;				
b. tujuan dan ruang lingkup kerja sama;				
c. jangka waktu perjanjian kerja sama; dan	Jangka waktu perjanjian kerja sama mencantumkan periode kerja sama dimulai dan berakhir.			
d. hak dan kewajiban setiap pihak paling sedikit mengenai:	Dalam hal kerja sama masih diperlukan, setiap pihak dapat memperpanjang jangka waktu kerja sama dengan melakukan pengkinian perjanjian kerja sama.			
1) kewajiban kedua belah pihak untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi ( <i>non disclosure agreement</i> ), termasuk kerahasiaan dan keamanan informasi untuk keperluan perlindungan data nasabah;	Kerahasiaan dan keamanan informasi, termasuk kerahasiaan dan keamanan informasi untuk keperluan perlindungan data nasabah yaitu tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi kedua belah pihak yang melaksanakan sinergi, serta hanya menggunakan informasi tersebut sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh nasabah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi nasabah antara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rahasia bank dalam Undang-Undang mengenai perbankan, Undang-Undang mengenai perbankan syariah, dan Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.			
2) tanggung jawab atas kerugian, dalam hal terjadi kegagalan sistem, <i>fraud</i> , dan/atau kegagalan dari faktor internal dan eksternal lain;				
3) mitigasi risiko termasuk dalam hal terjadi penghentian kerja sama sebelum jatuh tempo;	Mitigasi risiko diperlukan sebagai upaya untuk memastikan keberlangsungan operasional dalam hal terjadi penghentian perjanjian kerja sama yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi antara lain peningkatan eksposur risiko sehubungan perubahan status pengawasan (menjadi pengawasan intensif atau khusus), diambil alih, yang melibatkan sedikitnya salah satu pihak.			
4) penanganan pengaduan nasabah, dalam hal sinergi berhubungan dengan nasabah secara langsung;	Penanganan pengaduan nasabah sesuai dengan Peraturan OJK mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.			
5) aspek alih pengetahuan, dalam hal sinergi melibatkan sumber daya manusia dari pihak yang melakukan sinergi; dan				
6) pengelolaan dan pemeliharaan dokumentasi dari aktivitas atau ruang lingkup yang dilakukan kerjasama.	Termasuk dokumentasi antara lain bukti transaksi, termasuk untuk tujuan dan kepentingan audit.			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
(3) Perjanjian kerja sama disusun oleh kedua belah pihak disertai dengan dokumen dari pejabat satuan kerja kepatuhan yang berwenang yang menyatakan bahwa sinergi Konglomerasi telah memenuhi aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Pejabat satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kelembagaan masing-masing lembaga jasa keuangan.			
(4) Sinergi Konglomerasi Keuangan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hubungan kerja sama secara wajar.	Hubungan kerja sama secara wajar ( <i>arm's length principle</i> ) yaitu kondisi kerja sama atau dukungan antar pihak bersifat independen sebagaimana pihak yang tidak terkait, antara lain memiliki kesetaraan dan didasarkan pada kerja sama atau dukungan yang wajar sehingga meminimalisasi terjadi benturan kepentingan.			
(5) Pihak yang menerima manfaat bertanggung jawab atas risiko yang timbul atas keputusan bisnis, layanan, dan/atau operasional dari pelaksanaan Sinergi Konglomerasi Keuangan.				
(6) Kedua belah pihak wajib memastikan bahwa pelaksanaan sinergi Konglomerasi Keuangan sesuai dengan perjanjian kerja sama.				
(7) Sinergi terkait dengan penyediaan jasa teknologi informasi yang dapat dilakukan tanpa persetujuan OJK:				
a. penyediaan jasa teknologi informasi selain aplikasi terhadap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2); dan				
b. penyediaan jasa teknologi informasi berupa aplikasi terhadap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) dengan pihak-pihak yang terlibat dari sektor jasa keuangan.				
<b>Pasal 143</b>				
(1) PIKK wajib menyampaikan salinan perjanjian kerja sama terkait sinergi Konglomerasi Keuangan kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perjanjian kerja sama.				
(2) Pelaksanaan sinergi Konglomerasi Keuangan yang melibatkan anggota Konglomerasi Keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau memiliki unit usaha syariah, wajib disertai dengan opini dewan pengawas syariah.	Opini dewan pengawas syariah bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Sinergi Konglomerasi Keuangan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.			
(3) Dalam hal terdapat perubahan dari perjanjian kerja sama, PIKK wajib melaporkan kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perubahan perjanjian kerja sama disertai dengan salinan perubahan perjanjian kerja sama.	Perubahan perjanjian kerja sama yaitu perubahan atau perluasan dari jenis cakupan sebagaimana perjanjian kerja sama awal. Sebagai contoh, dukungan kerja sama sebelumnya terkait dengan pusat layanan nasabah dan diubah menjadi layanan pemasaran melalui elektronik ( <i>telemarketing</i> ).			
(4) Dalam hal akan terdapat penghentian kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama selesai, PIKK wajib melaporkan kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian perjanjian kerja sama.				
<b>Pasal 144</b>				
(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (6) dan/atau Pasal 143, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
(2) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (6) dan/atau Pasal 143, PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, PSP, dan/atau PSPT dikenai sanksi administratif berupa:				
a. larangan melakukan kegiatan usaha tertentu;				
b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;				
c. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau				
d. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.				
(3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Pihak Utama PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, maupun PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.				
(4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.				
<b>BAB XVIII</b>				
<b>PERUBAHAN NAMA DAN ALAMAT PIKK</b>				
<b>Bagian Kesatu</b>				
<b>Perubahan Nama</b>				
<b>Pasal 145</b>				
(1) Perubahan nama PIKK wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tidak termasuk dalam perubahan nama dimaksud yaitu pencantuman atau penghapusan status “Tbk.” di belakang nama PIKK.			
(2) PIKK wajib menyampaikan rencana perubahan nama PIKK kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen pendukung, bersamaan dengan pengajuan permohonan perubahan nama oleh PIKK kepada instansi yang berwenang.	Dokumen pendukung antara lain: a. alasan perubahan nama; dan b. rancangan akta perubahan anggaran dasar.			
(3) PIKK wajib menyampaikan dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah PIKK menerima persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.				
(4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan penetapan penggunaan nama baru PIKK paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen persetujuan dari instansi yang berwenang diterima secara lengkap.	Sebagai contoh: PT PIKK ABC telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang untuk melakukan perubahan nama menjadi PT PIKK DEF. Sehubungan dengan hal tersebut OJK memberikan penetapan penggunaan nama PT PIKK ABC menjadi atas nama PT PIKK DEF (nama yang baru).			
(5) PIKK wajib mengumumkan perubahan nama PIKK kepada masyarakat melalui:				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
a. situs web PIKK; dan/atau				
b. akun media sosial resmi PIKK.				
(6) PIKK wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.				
<b>Pasal 146</b>				
Ketentuan terkait perubahan nama terhadap LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi LJK dimaksud.	Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan”, antara lain, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan perasuransian.			
<b>Bagian Kedua Perubahan Alamat</b>				
<b>Pasal 147</b>				
(1) PIKK wajib menyampaikan rencana perubahan alamat kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan:				
a. alamat baru; dan				
b. tanggal efektif perubahan alamat.				
(2) PIKK wajib mengumumkan perubahan alamat PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui:				
a. situs web PIKK; dan/atau				
b. akun media sosial resmi PIKK.				
(3) PIKK wajib menginformasikan pelaksanaan perubahan alamat kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.				
(4) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai dengan penyampaian bukti pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen pendukung, jika ada.	Dokumen pendukung antara lain perubahan anggaran dasar yang disetujui oleh instansi yang berwenang ketika perubahan alamat mengakibatkan perubahan anggaran dasar.			
<b>Pasal 148</b>				
Ketentuan terkait perubahan alamat terhadap LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi LJK dimaksud.	Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan”, antara lain, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan perasuransian.			
<b>Bagian Ketiga Sanksi</b>				
<b>Pasal 149</b>				
(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan/atau Pasal 147 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.				
(2) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
sebagaimana dimaksud Pasal 145 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan/atau Pasal 147, PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, PSP, dan/atau PSPT dikenai sanksi administratif berupa:				
a. larangan melakukan kegiatan usaha tertentu;				
b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;				
c. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau				
d. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.				
(3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Pihak Utama PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, maupun PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.				
(4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.				
<b>BAB XIX PELAPORAN</b>				
<b>Bagian Kesatu</b>				
<b>Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi</b>				
<b>Paragraf 1</b>				
<b>Laporan Semesteran Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi</b>				
<b>Pasal 150</b>				
(1) PIKK wajib menyusun laporan semesteran penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.	Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi didasarkan atas hasil penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ).			
(2) Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat.	Peringkat terbaik dari 5 (lima) kategori peringkat Tata Kelola Terintegrasi adalah peringkat 1 (satu).			
(3) Laporan semesteran penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.	Laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disajikan secara komparatif dengan posisi semester sebelumnya.			
(4) PIKK wajib menyampaikan laporan semesteran penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.				
(5) Laporan semesteran penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.				
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan dan tata cara penyusunan laporan penilaian pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
<b>Pasal 151</b>				
(1) Berdasarkan laporan semesteran penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 150 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PIKK untuk menyampaikan rencana tindak yang memuat langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh PIKK dengan target waktu tertentu.				
(2) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat:				
a. meminta PIKK untuk melakukan penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau				
b. melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan penerapan tata kelola terintegrasi yang telah dilakukan oleh PIKK				
(3) PIKK wajib menindaklanjuti permintaan penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hasil pemeriksaan khusus yang masih memerlukan perbaikan PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.				
<b>Pasal 152</b>				
(1) PIKK dinyatakan terlambat menyampaikan laporan semesteran penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (5), tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (5).				
(2) PIKK dinyatakan tidak menyampaikan laporan semesteran penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, apabila PIKK belum menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).				
<b>Pasal 153</b>				
Bagi PIKK Operasional berupa Bank yang telah menyampaikan laporan semesteran penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala, bank dianggap telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan penilaian Tata Kelola Konsolidasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pelaksanaan Tata Kelola bagi bank umum.	Laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat digunakan oleh PIKK Operasional berupa Bank untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.			
<b>Paragraf 2</b> <b>Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi</b>				
<b>Pasal 154</b>				
(1) PIKK wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi				
(2) Laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PSP PIKK paling lambat 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir.				
(3) PIKK wajib mempublikasikan laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam situs web PIKK paling lambat 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir.	Publikasi laporan pelaksanaan tata kelola terintegrasi pada situs web PIKK juga bertujuan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola terintegrasi kepada pemegang saham lain.			
(4) Laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian tersendiri dalam laporan tahunan Konglomerasi Keuangan atau diajukan secara terpisah dari laporan tahunan Konglomerasi Keuangan.				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan dan tata cara penyusunan laporan tahunan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.				
<b>Pasal 155</b>				
(1) PIKK dinyatakan terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola terintegrasi dan/atau mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola terintegrasi pada situs web PIKK apabila PIKK menyampaikan dan/atau mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 154 ayat (2) dan/atau batas akhir waktu publikasi pada situs web PIKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 154 ayat (3), tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1).				
(2) PIKK dinyatakan tidak menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola terintegrasi dan/atau mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola terintegrasi pada situs web PIKK apabila PIKK belum menyampaikan dan/atau mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola terintegrasi dalam batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).				
<b>Bagian Kedua Laporan Keuangan</b>				
<b>Pasal 156</b>				
(1) PIKK wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan.				
(2) Laporan keuangan disusun setiap triwulanan untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.				
(3) PIKK wajib menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan.				
(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk posisi bulan Desember wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Buku.	PIKK mencantumkan nama kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan berikut nama akuntan publik yang bertanggung jawab dalam audit disertai dengan opini yang diberikan.			
(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk posisi Maret, Juni, dan September disampaikan paling lambat pada akhir bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.				
(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disajikan dalam bentuk:				
a. laporan keuangan PIKK secara individu; dan				
b. laporan keuangan PIKK secara konsolidasi dengan anggota Konglomerasi Keuangan.				
(7) Ruang lingkup dan prosedur penyusunan laporan keuangan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.				
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan dan tata cara penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
<b>Bagian Ketiga Laporan Berkala dan Laporan Insidental</b>				
<b>Pasal 157</b>				
(1) PIKK wajib menyusun:				
a. laporan berkala; dan				
b. laporan insidental				
(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun setiap triwulanan untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.				
(3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal akhir bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.				
(4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:				
a. laporan daftar rincian transaksi intragroup;				
b. laporan daftar rincian debitor dan deposito terbesar; dan				
c. laporan daftar rincian debitor bermasalah.				
(5) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dalam hal terdapat perubahan pada kelembagaan PIKK.				
(6) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal akhir bulan berikutnya setelah terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).				
(7) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:				
a. laporan daftar rincian anggota Konglomerasi Keuangan;				
b. laporan daftar rincian pemegang saham PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan; dan				
c. laporan daftar rincian Pejabat Eksekutif anggota Konglomerasi Keuangan.				
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan dan tata cara penyusunan laporan berkala dan laporan insidental PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.				
(9) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta laporan lainnya yang disampaikan oleh PIKK.	Laporan lainnya, antara lain, laporan transaksi Konglomerasi Keuangan dengan grup yang lebih luas ( <i>wider group</i> ), jika PIKK merupakan bagian dari struktur grup yang lebih luas ( <i>wider group</i> ).			
<b>Bagian Keempat Penyampaian Laporan</b>				
<b>Pasal 158</b>				
(1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1), Pasal 154 ayat (1), Pasal 156 ayat (1), dan Pasal 157 ayat (1) disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.				
(2) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan.	Keadaan kahar, antara lain, kegagalan sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
	Sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat <a href="https://sipenaojk.ojk.go.id">https://sipenaojk.ojk.go.id</a> atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan			
(3) Dalam hal sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Keadaan kahar, antara lain, kegagalan sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian ditujukan kepada satuan kerja di Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan fungsi pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan.			
<b>Bagian Kelima Sanksi</b>				
<b>Pasal 159</b>				
(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1), ayat (4), Pasal 151 ayat (2) huruf a, ayat (3), Pasal 154 ayat (1), Pasal 156 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 157 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.				
(2) PIKK yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian dan publikasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (5), Pasal 154 ayat (2), ayat (3), Pasal 156 ayat (4), ayat (5), Pasal 157 ayat (3), dan/atau ayat (6), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).				
(3) PIKK yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan memenuhi kewajiban penyampaian dan publikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.				
(4) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 151 ayat (2) huruf a, ayat (3), Pasal 154 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 156 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 157 ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (6), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, PSP, dan/atau PSPT dikenai sanksi administratif berupa:				
a. larangan melakukan kegiatan usaha tertentu;				
b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;				
c. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau				
d. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.				
(5) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (4), Pihak Utama PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, maupun PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
(6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.				
<b>BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN</b>				
<b>Pasal 160</b>				
(1) Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari pegawai atau pejabat calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat pada lembaga yang melakukan fungsi pengaturan dan/atau pengawasan lembaga jasa keuangan sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada PIKK, calon yang bersangkutan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.				
(2) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari pegawai atau pejabat calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada PIKK, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan pengawasan yang diperlukan.	Tindakan pengawasan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain: a. menetapkan masa tunggu; dan/atau b. tidak menyetujui atau membatalkan pengangkatan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak mengungkapkan benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan			
<b>BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN</b>				
<b>Pasal 161</b>				
(1) Rekomendasi atas setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi PIKK kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk pertama kali pada saat pembentukan PIKK dapat berupa rekomendasi dari PSP dan/atau PSPT.	Rekomendasi untuk pertama kali pada saat pembentukan PIKK Nonoperasional berasal dari PSP dan/atau PSPT dalam hal belum terdapat komite yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi terintegrasi.			
(2) Rekomendasi usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris PIKK kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) untuk pertama kali pada saat pembentukan PIKK dapat berupa rekomendasi dari PSP dan/atau PSPT.				
<b>Pasal 162</b>				
PIKK wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.				
<b>Pasal 163</b>				
Dalam hal terdapat restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK:				
a. kewajiban penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 156 ayat (4) pertama kali dilakukan untuk posisi laporan bulan Desember pada tahun				

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Nama LJK/ Asosiasi/Satker</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>			
Otoritas Jasa Keuangan menetapkan restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK telah selesai.				
b. kewajiban penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 156 ayat (5) pertama kali dilakukan untuk posisi laporan triwulan berikutnya setelah Otoritas Jasa Keuangan menetapkan restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK telah selesai.	Contoh: PIKK A ditetapkan telah selesai melakukan restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK pada bulan Februari 2026, maka laporan keuangan tersebut pertama kali disampaikan untuk posisi bulan Juni 2026.			
c. PIKK wajib menyampaikan laporan keuangan berupa laporan keuangan individu semua LJK anggota Konglomerasi Keuangan sampai dengan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK telah selesai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.				
<b>BAB XXII</b>				
<b>KETENTUAN PENUTUP</b>				
<b>Pasal 164</b>				
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:				
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7/OJK); dan				
b. ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 349, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5627), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini				
<b>Pasal 165</b>				
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 349, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5627), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.				
<b>Pasal 166</b>				
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.				
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2025				
KETUA DEWAN KOMISIONER				

<i>Draft Peraturan</i>		Nama LJK/ Asosiasi/Satker	Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan			
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  ttd  MAHENDRA SIREGAR				
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2025  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  ttd  SUPRATMAN ANDI AGTAS				